

Laporan Tahunan 2013

MENUJU MASYARAKAT SIPIL AKTIF DAN BERDAYA



Laporan Tahunan 2013

MENUJU MASYARAKAT SIPIL AKTIF DAN BERDAYA





DISI

Terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis dan mandiri dalam memperjuangkan hak-haknya.

MISI

1. Mengembangkan YAPPIKA sebagai wahana pembelajaran demokrasi berdasarkan pengalaman nyata lapangan secara terus-menerus.
2. Melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi masyarakat sipil dalam rangka membangun kemandiriannya serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik di berbagai tingkatan.
3. Melakukan advokasi kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar rakyat, termasuk kebijakan-kebijakan yang mendorong pengembangan organisasi masyarakat sipil yang sehat.
4. Mendorong terbangunnya sinergi antar organisasi masyarakat sipil dalam rangka memperjuangkan demokrasi dan hak-hak dasar rakyat.

NILAI DASAR

Masyarakat sipil demokratis, mandiri, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, kejujuran, keadilan dan kesetaraan gender.

PRINSIP DASAR

Akuntabel, Transparan, Egaliter, Anti Kekerasan, Partisipatif,
Voluntary, Non Eksploitatif, Non Partisan, Non Profit,
Keberpihakan Pada Kelompok Marjinal,
Profesional, Toleransi, Keberlanjutan.



DAFTAR ISI

PENGANTAR KETUA PEMBINA - *DWI ASTUTI*

PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF - *FRANSISCA FITRI*

A. MENJADI MITRA KRITIS

- 1 Bukan Posyandu Biasa
- 4 Warga Mengawasi Pelayanan Publik
- 9 *Mobile Complaint* Posko Pengaduan Pelayanan Publik
- 12 Evaluasi Akhir Tahun Implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik
- 14 Mengawal Pemerintahan Terbuka

B. MENDORONG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG PARTISIPATIF

- 19 Penyusunan standar pelayanan partisipatif di 7 Kabupaten/ Kota
- 22 Pameran Foto: Membidik Wajah Pelayanan Publik

C. MEMPERJUANGKAN KEBEBASAN BERSERIKAT

- 25 Menolak RUU Ormas
- 27 Menolak UU Ormas

D. MEMPERKUAT KAPASITAS OMS

- 29 Memperkuat Kapasitas Kelembagaan OMS
- 32 Mendinamisasi Ruang Publik Dengan membincangkan Hasil IMS 2012

LAPORAN HASIL AUDIT KEUANGAN 2013



KATA PENGANTAR

KETUA PEMBINA – DWI ASTUTI

Tahun 2013 menjadi saksi bagaimana YAPPIKA semakin efektif memfasilitasi organisasi masyarakat sipil (*civil society*) berkembang aktif dan berdaya, agar dapat menjalankan peran dan posisinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. YAPPIKA menyadari bahwa pemerintahan yang demokratis bergantung pada seberapa besar keterlibatan politik (*civic engagement*) warganya. Seperti metafor menarik dari Nurcholish Madjid (1999) yang mengatakan bahwa, *civil society* adalah rumah bagi persemaian demokrasi. Sehingga demokrasi tidak hanya tercermin dalam pemilu yang bebas dan demokratis, tetapi juga diperlukan persemaian dalam rumah, yaitu *civil society*. Dengan pemahaman ini pula, YAPPIKA terus mendorong proses pelibatan masyarakat sipil dalam demokrasi melalui pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. YAPPIKA meyakini, masyarakat sipil yang kuat dan handal dapat mewakili kepentingan rakyat serta berfungsi sebagai pengontrol penggunaan kekuasaan oleh negara.

Pada tahun ini, fokus kegiatan yang dilakukan adalah memfasilitasi masyarakat sipil yang reflektif dan kritis dalam menyikapi pelayanan publik. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi didalam menciptakan ruang lebih besar bagi masyarakat sipil untuk mendorong pemerintah yang lebih jujur, bertanggungjawab, transparan dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Indikator masyarakat sipil yang reflektif dan kritis dapat kita lihat antara lain respon masyarakat sipil dalam mengimbangi kekuasaan negara yang berusaha mengkooptasi dan

membatasi otonominya melalui RUU Ormas. Berbagai elemen bersatu padu menolak RUU Ormas karena diyakini akan menciptakan relasi yang timpang antara negara dengan rakyat.

Jika dikaitkan dengan tahun 2014 sebagai awal era kepemimpinan nasional baru, peran masyarakat sipil ini semakin relevan karena kepemimpinan baru selalu memberi harapan sekaligus tantangan baru. Harapannya, pemimpin baru akan cerdas dalam menciptakan dan memanfaatkan momentum untuk mempercepat pengembangan partisipasi masyarakat sipil demi mewujudkan demokrasi yang inklusif.

Banyak pembelajaran yang diperoleh YAPPIKA pada tahun ini dan menjadi inspirasi untuk melangkah kedepan. Tahun-tahun yang akan selalu penuh pergulatan namun tak akan pernah putus harapan. Sebagai penghargaan atas capaian tahun 2013 dan melangkah menuju 2014, saya menghaturkan terimakasih kepada seluruh mitra atas kerjasamanya yang konstruktif, kepada staf pelaksana yang gigih dalam menghadapi berbagai tantangan, dan kepada seluruh organ YAPPIKA. Saya mengharapkan dukungan dan solidaritasnya akan selalu diberikan kepada YAPPIKA dalam mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis dan mandiri.

Jakarta, 20 September 2014



KATA PENGANTAR

DIREKTUR YAPPIKA - FRANSISCA FITRI

Bagi YAPPIKA, 2013 merupakan tahun penuh pembelajaran dalam mendorong masyarakat sipil aktif dan berdaya. YAPPIKA memiliki kesempatan lebih besar memperdalam praktik partisipasi warga dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik pada tataran kebijakan teknis maupun riset aksi sederhana untuk monitoring pelayanan publik oleh komunitas warga. Uji coba pendalaman praktik partisipasi ini melengkapi kapabilitas YAPPIKA sebagai koordinator jaringan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik dalam implementasi UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik).

YAPPIKA kembali memfasilitasi pengukuran Indeks Masyarakat Sipil (IMS) di 16 kabupaten/kota dan mengenalkan IMS di empat lokasi lain. Sementara penguatan tata kelola organisasi masyarakat sipil (OMS) menggunakan Organizational Capacity and Performance Tool (OCPAT) dilakukan terhadap 22 OMS. Pada 2013, YAPPIKA sekali lagi membuktikan kapabilitasnya dalam mengelola jaringan nasional untuk advokasi kebijakan dalam advokasi RUU Ormas. Termasuk juga kapabilitas dalam mengelola dana hibah untuk Program SIAP II/USAID dan Program MAMPU/DFAT.

BEBERAPA PEMBELAJARAN PENTING YANG DIPETIK OLEH YAPPIKA ADALAH SEBAGAI BERIKUT.

Pertama, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Pelayanan Publik dan Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Meskipun dua peraturan tersebut mereduksi derajat partisipasi warga dibandingkan dengan mandat UU Pelayanan Publik, YAPPIKA tetap memandang positif sebagai peluang bagi partisipasi warga yang lebih *genuine*.

YAPPIKA bersama dengan Simpul Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) melakukan uji coba penyusunan standar pelayanan secara partisipatif di tujuh wilayah Simpul MP3. Uji coba ini memperkuat keyakinan bahwa warga yang berpengetahuan dan berkapasitas mampu terlibat dalam penyusunan standar pelayanan publik bersama dengan unit pelayanan dan SKPD. Pada sisi lain, juga meyakinkan Kementerian PAN dan RB bahwa penyusunan standar pelayanan secara partisipatif sejak penyusunan draf niscaya dilakukan.

Kedua, kerja YAPPIKA bersama dengan Simpul MP3 memperlihatkan bahwa penyediaan pengetahuan, peningkatan ketrampilan dalam bungkus yang tepat, dan penyediaan ruang untuk menguji coba pengetahuan dan ketrampilan tersebut mampu mendorong praktik partisipasi warga. Praktik partisipasi tersebut semakin powerful dengan memperlengkapi warga menggunakan instrumen sederhana untuk monitoring pelayanan publik. Alat dan media partisipasi yang dikembangkan YAPPIKA, yaitu CleM (Community Led Monitoring) dan mobile complaint yang *nge-pop* terbukti cukup mampu menopang daya kritis warga yang terbangun dari kerja pengorganisasian.

Ketiga, advokasi RUU Ormas memperlihatkan bahwa kerja berjaringan lintas spektrum terbukti bisa dilakukan. Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) yang dikoordinasi oleh YAPPIKA cukup berhasil menggalang dukungan penolakan terhadap RUU Ormas. Dukungan diperoleh mulai dari organisasi besar berbasis keagamaan, lembaga swadaya masyarakat berbagai isu, organisasi kemahasiswaan, dan berbagai elemen serikat buruh yang berada di berbagai daerah hingga tokoh-tokoh dan ahli seperti hukum tata negara, sosiolog, hukum perburuhan, politik, serta praktisi media. Meskipun ironisnya, besarnya kekuatan masyarakat sipil kali ini belum mampu menghentikan kepentingan politis Pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Ormas pada 2 Juli 2013. Kiamat kecil demokrasi Indonesia, yang terukur dari jatuhnya rangking kebebasan sipil dari free menjadi partly free (Freedom House Index 2014). Selanjutnya langkah advokasi KKB berpindah dari Senayan ke Medan Merdeka Barat. Dari DPR ke Gedung Mahkamah Konstitusi.

Keempat, dibangkitkannya kembali UU Ormas oleh Pemerintah dan DPR memberikan rona baru pada lingkungan pendukung bagi masyarakat sipil. Bagi YAPPIKA, hal ini menjadikan kerja-kerja penguatan tata kelola OMS semakin relevan. Nilai transparansi dan akuntabilitas yang selama ini dianut dan didorong kepada pemerintah, harus benar ditransformasi ke dalam praktik nyata OMS sendiri. Dengan demikian akan menutup potensi organisasi terkena dampak dari perubahan lingkungan pendukung. YAPPIKA tetap menggunakan dua alat aksi, yaitu Indeks Masyarakat Sipil (IMS) dan Organisational Capacity and Performance Tool (OCPAT) untuk menguatkan sektor masyarakat sipil dan tata kelola internal organisasi.

Pada akhirnya, YAPPIKA —sebagai *supporting system* OMS— semakin memahami bahwa mendorong masyarakat sipil aktif dan berdaya dalam ruang demokrasi Indonesia adalah kerja panjang penuh dinamika. Ambiguitas negara dalam memandang sektor masyarakat sipil sebagai ancaman sekaligus sebagai mitra, hadir dan berperan sekaligus juga ‘pengganggu’ adalah dinamika yang melingkupi kita. Kehadiran peraturan perundangan yang membuka lebar ruang partisipasi, namun negara tetap menghadirkan pula undang-undang yang mempersempit ruang gerak OMS. Sebagai bagian dari masyarakat sipil itu sendiri, YAPPIKA akan selalu belajar —baik dari pengalaman bergerak bersama warga maupun advokasi kebijakan bersama jaringan OMS— untuk juga menjadi aktif dan berdaya.

YAPPIKA SEBAGAI STAKEHOLDER MASYARAKAT SELAMA INI SELALU CONCERN TERHADAP KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK. SAYA APRESIASI FOKUS *YAPPIKA* YANG KONSISTEN PADA UPAYA PEMBENAHAN PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG DIBUTUHKAN PEMERINTAH INDONESIA. SALAH SATU YANG MENARIK DARI *YAPPIKA* ADALAH MEREKA MEMPOSISIKAN DIRI SEBAGAI REPRESENTASI MASYARAKAT SEHINGGA JUGA BISA MENGEDUKASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK, SEKALIGUS MELAKUKAN CIVIL EMPOWERING. SEMOGA SEMAKIN SUKSES BERKONTRIBUSI BAGI NEGERI.

DANANG GIRINDRAWARDANA - Ketua Ombudsman Republik Indonesia



BUKAN POSYANDU BIASA

STUDI STOCK TAKING INTEGRASI LAYANAN SOSIAL DASAR POSYANDU

Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 bahwa, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 4000 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal berdasarkan target Millennium Development Goals (MDG's) pada tahun 2015, AKI menurun dari 228 (2007) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup, AKB menurun dari 34 (2007) menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup.

Untuk mengatasi persoalan ini, Kementerian Kesehatan menyiapkan lima strategi operasional dalam pembangunan kesehatan (2010-2014). Untuk melaksanakan beberapa program, Kementerian Kesehatan menggandeng Posyandu karena perannya yang strategis sebagai pelayanan terdepan dan langsung bersentuhan dengan warga. Alasan lain karena Posyandu merupakan pertautan antara pelayanan pemerintah pada satu sisi, dan partisipasi masyarakat pada sisi yang lain.

Berbagai kebijakan kemudian dikeluarkan oleh pemerintah untuk kinerja Posyandu, khususnya Permendagri No.19/2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial di Posyandu. Berbagai kebijakan tersebut menjadikan fungsi Posyandu berkembang dengan dimensi layanan yang semakin luas dan bukan hanya sebatas pada pelayanan kesehatan. Pemerintah memberikan pilihan sepuluh pelayanan sosial dasar lain seperti pembinaan gizi dan kesehatan ibu anak; pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; perilaku hidup bersih dan sehat; kesehatan lanjut usia; Bina Keluarga Balita (BKB); Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); penganekaragaman konsumsi pangan; pemberdayaan fakir miskin; komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; kesehatan reproduksi remaja; dan peningkatan ekonomi keluarga.

Meskipun banyak kebijakan yang memayunginya, namun dalam pelaksanaannya tetap saja banyak persoalan yang dihadapi oleh Posyandu. Persoalan itu antara lain dukungan sarana yang

minim; garis koordinasi dengan pemerintah desa yang tidak tegas; tidak ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas kelembagaan Posyandu. Padahal dalam setiap programnya, Posyandu hampir berhubungan dengan semua SKPD; beban tanggung jawab yang tidak diikuti peningkatan kapasitas kader.

Kita semua tentu sepakat bahwa Posyandu adalah aset strategis yang harus dijaga keberlanjutannya. Persoalan-persoalan yang dihadapi Posyandu perlu digali lebih mendalam agar dapat ditarik pembelajarannya sebagai masukan bagi perbaikan program dan kebijakan. Pembelajaran positif yang berasal dari cerita-cerita sukses perlu didokumentasikan dan disebarluaskan bagi kader-kader Posyandu agar dapat mereplikasi berbagai keberhasilan tersebut.

Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) mendokumentasikan praktik baik integrasi pelayanan sosial dasar di Posyandu di delapan daerah Program *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme* (ACCESS) Tahap II. Ke delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Gowa, Kepulauan Selayar, Lombok Tengah, Lombok Barat, Bima, Timor Tengah Selatan, Kupang dan Sumba Timur.

Fokus utama pendokumentasian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan: (1) Bagaimana kontribusi praktik baik pelayanan Posyandu di delapan kabupaten dalam revitalisasi dan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu; (2) Bagaimana relasi masyarakat dan pemerintah dalam pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu. Pendokumentasian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data tertulis, wawancara mendalam, observasi dan verifikasi lapangan.

CERITA INSPIRATIF DARI POSYANDU

Hidup sehat ala gentong. Gentong, sejenis gerabah yang terbuat dari tanah liat untuk menampung air yang juga digunakan sebagai sarana cuci tangan (padasan). Biasanya gentong diletakkan di depan rumah. Merasa penting untuk mengampanyekan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), kader-kader Posyandu di Desa Tarara, Kabupaten Gowa mengajak warga desa untuk menyediakan gentong di setiap rumah agar dapat digunakan untuk cuci tangan dan kaki sebelum masuk ke rumah masing-masing. Gerakan ini mampu mengubah cara hidup warga menjadi lebih sehat karena terbiasa cuci tangan. Gagasan ini mendapat sambutan hangat dari warga dan pemerintah desa sehingga dengan cepat meluas di seluruh desa.

Tabungan untuk ibu bersalin





(Tabulin). Hampir di semua Posyandu di Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan tabulin.

Kegiatan ini layaknya menabung secara umum.

Namun yang membedakan adalah peruntukannya, yaitu untuk persiapan saat ibu hamil melakukan persalinan.

Tabungan dimulai saat ibu dinyatakan hamil, uang dikumpulkan oleh kader Posyandu pada setiap bulannya. Besaran tabungan tidak ditentukan, sesuai kemampuan ibu hamil. Pada saat hari H melahirkan, tabungan ini akan digunakan untuk membiayai persalinannya. Kegiatan ini sangat bermanfaat, karena mengurangi risiko persalinan yang ditimbulkan karena kesulitan biaya.

Awig-awig kesehatan di Desa Mambalan, Kabupaten Lombok Barat. *Awig-awig* merupakan peraturan tertulis adat Suku Sasak. Inovasi ini merupakan strategi untuk mengatasi Kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kunjungan warga ke Posyandu. Terdapat tujuh butir aturan tentang kesehatan lingkungan yang disepakati secara adat. Setiap warga wajib mematuhi atau mendapatkan sanksi adat. Strategi ini nampaknya cukup efektif. Dari 12 Posyandu yang ada di Desa Mambalan, tingkat kedatangan sasaran ke Posyandu mencapai 84%, padahal semula hanya 62%. Selain itu, 0% untuk angka Kematian ibu dan kasus gizi buruk (2010).

KEBERHASILAN REVITALISASI DAN INTEGRASI LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU

Tiga cerita inspiratif di atas hanyalah sepenggal dari bagian utuh praktik baik yang berhasil didokumentasikan oleh MP3. Melalui berbagai praktik baik tersebut, dapat ditarik pembelajaran: (1) Mayoritas Posyandu yang menjadi lokasi pendokumentasian telah berhasil merevitalisasi dan mengintegrasikan pelayanan sosial dasar di Posyandu. Meskipun tidak ada satu pun Posyandu yang berhasil mengintegrasikan ke sepuluh fungsi; (2) Kontribusi masyarakat begitu banyak, baik materi maupun non materi. Komitmen kesukarelawanan yang kuat menjadi kunci utama; (3) Posyandu telah terbukti berkontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan angka AKI/AKB, gizi buruk dan permasalahan sosial lainnya; (4) Banyak bantuan yang sudah mengalir ke Posyandu, namun hampir belum ada yang berkelanjutan; (5) Pengembangan kapasitas kader tidak seimbang dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada Posyandu. Bahkan kader mengembangkan dirinya sendiri, beberapa di antaranya atas dukungan LSM, tetapi minim yang berasal dari pemerintah langsung; (6) Persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan adalah minimnya dukungan sarana dan pendanaan bagi Posyandu; dan (7) Pada beberapa Posyandu, ternyata efektif untuk menumbuhkan budaya akuntabilitas. Hal ini tidak terlepas dari praktik Posyandu sebagai pengelola pengaduan pelayanan publik bagi warga sekitar.

WARGA MENGAWASI PELAYANAN PUBLIK

COMMUNITY LED MONITORING: WARGA MEMANTAU PELAYANAN PUBLIK DI 6 KOTA

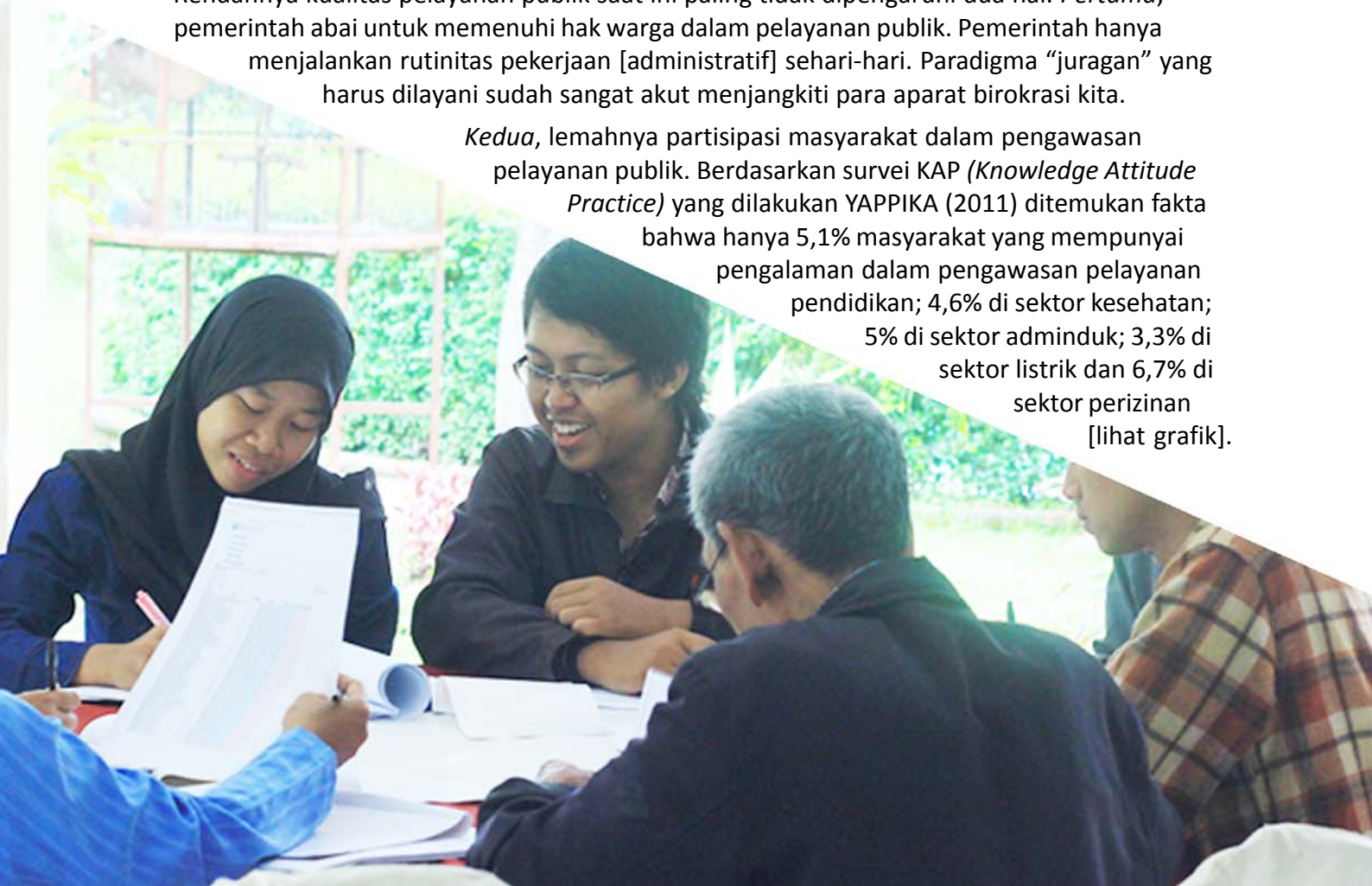
Setiap hari, kita berurusan dengan pelayanan publik. Sudah empat tahun, Indonesia mempunyai UU Pelayanan Publik yang memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak dan keluasan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Desentralisasi memberi ruang bagi inisiatif dan inovasi pemerintah daerah.

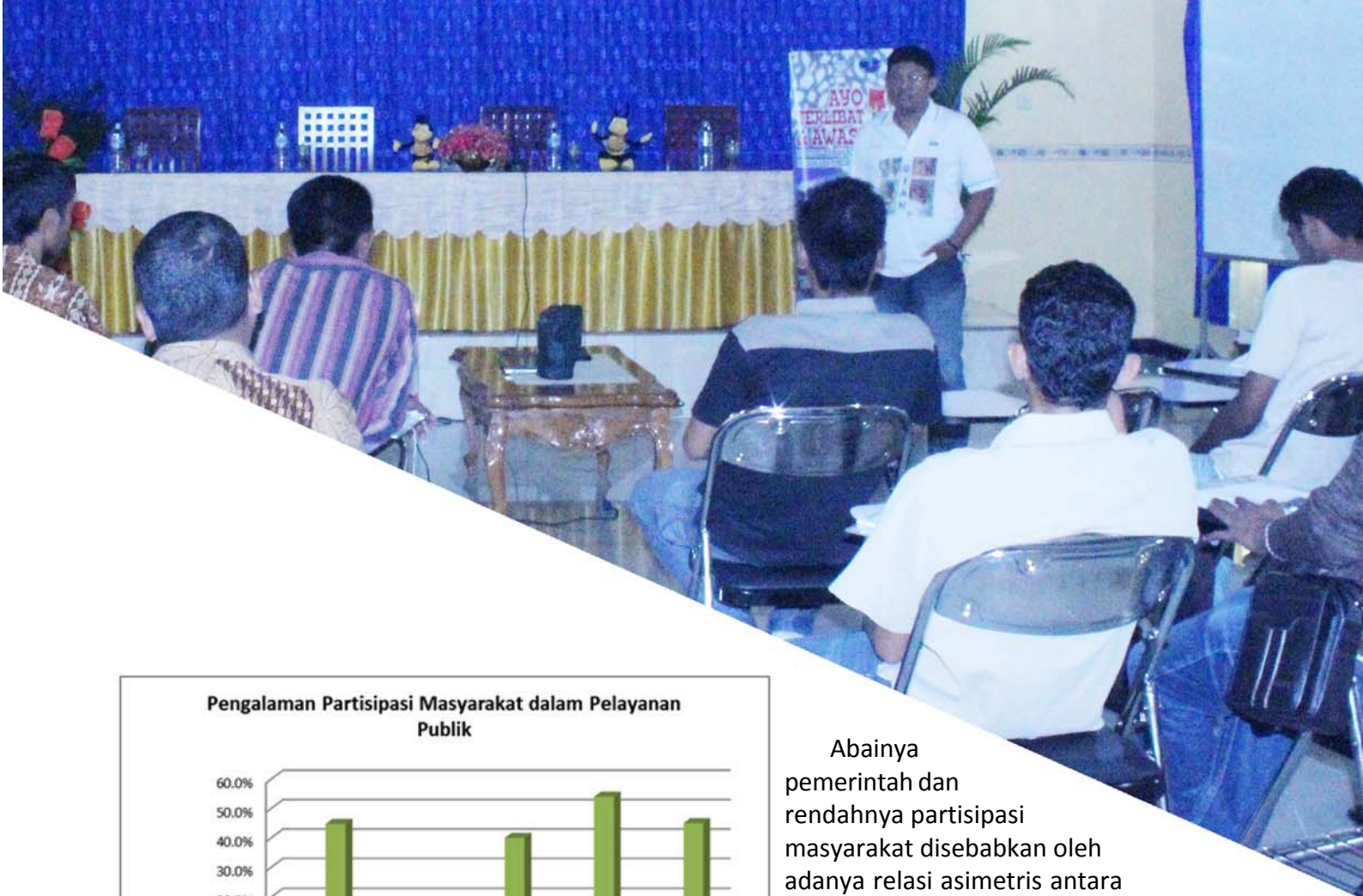
Namun kita masih dengan mudah menjumpai pelayanan publik yang buruk. Mulai dari fasilitas umum yang rusak, perilaku penyelenggara yang culas hingga perlakuan diskriminatif. Bahkan bagi sebagian masyarakat, pelayanan publik dasar merupakan barang mahal karena harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkannya.

Di tengah buruknya fasilitas pelayanan publik, integritas penyelenggara pelayanan juga masih bermasalah. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2013, bahwa indeks integritas sektor publik nasional kita hanya 6,80 di atas standar minimal yang ditetapkan yaitu 6,00.

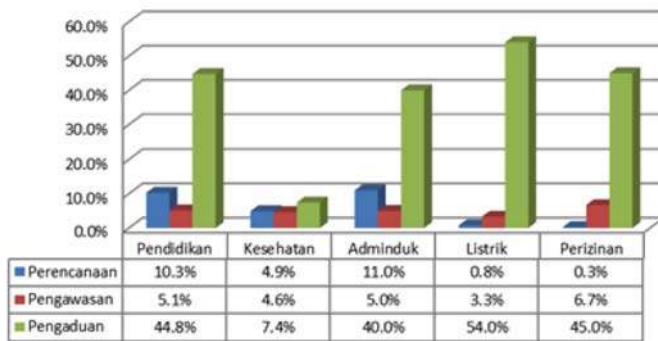
Rendahnya kualitas pelayanan publik saat ini paling tidak dipengaruhi dua hal. *Pertama*, pemerintah abai untuk memenuhi hak warga dalam pelayanan publik. Pemerintah hanya menjalankan rutinitas pekerjaan [administratif] sehari-hari. Paradigma “juragan” yang harus dilayani sudah sangat akut menjangkiti para aparat birokrasi kita.

Kedua, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Berdasarkan survei KAP (*Knowledge Attitude Practice*) yang dilakukan YAPPIKA (2011) ditemukan fakta bahwa hanya 5,1% masyarakat yang mempunyai pengalaman dalam pengawasan pelayanan pendidikan; 4,6% di sektor kesehatan; 5% di sektor adminduk; 3,3% di sektor listrik dan 6,7% di sektor perizinan [lihat grafik].





Pengalaman Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik



Abainya pemerintah dan rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh adanya relasi asimetris antara masyarakat sebagai pengguna layanan dengan pemerintah sebagai penyedia layanan. Pemerintah masih menganggap bahwa pelayanan publik sebagai bentuk belas kasihan kepada masyarakat sehingga menempatkan

pengguna layanan hanya sebagai obyek tanpa pernah melibatkan mereka. Masyarakat sendiri cenderung memilih diam karena merasa, itu urusan pemerintah, bukan urusannya.

Melalui sejumlah koridor yang ada, Undang-Undang Pelayanan Publik (UUPP) sebetulnya menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam seluruh proses penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pengawasan. Pengawasan pelayanan publik merupakan mekanisme yang disediakan oleh undang undang bagi masyarakat untuk mengawasi dan memastikan proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Menurut UUPP, mekanisme pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan penyelenggara atau pengawas fungsional sesuai dengan jenjang struktur birokrasi yang ada. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak-pihak di luar struktur birokrasi penyelenggara layanan seperti lembaga legislatif (DPR/DPRD), Ombudsman Republik Indonesia, dan masyarakat (lembaga pengawas independen).

Fungsi pengawasan yang dilakukan secara internal tak pernah berujung memuaskan. Hasilnya adalah begitu lambatnya reformasi pelayanan publik. Keberadaan Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik juga belum cukup dirasakan oleh kita semua. Peran pengawasan yang dilakukan belum mampu mempercepat reformasi pelayanan publik. Belum pernah ada kasus pelanggaran pelayanan publik skala besar yang ditangani oleh mereka.

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPR/DPRD) pun demikian, tidak berjalan optimal. Transaksi politik selalu menjadi ujung dari pengawasan yang dilakukan. Alhasil tidak ada perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai pelanggaran kembali berulang dan anggota legislatif hanya sibuk menumpang tenar tanpa upaya nyata.

Sadar akan peluang dan realitas tersebut, YAPPIKA bersama OMS Mitra di enam wilayah aktif melakukan kerja-kerja untuk menumbuhkan budaya akuntabilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan ruang-ruang partisipasi yang diberikan oleh UUPP. Salah satu yang dilakukan adalah dengan membentuk komunitas-komunitas pemantau pelayanan publik.

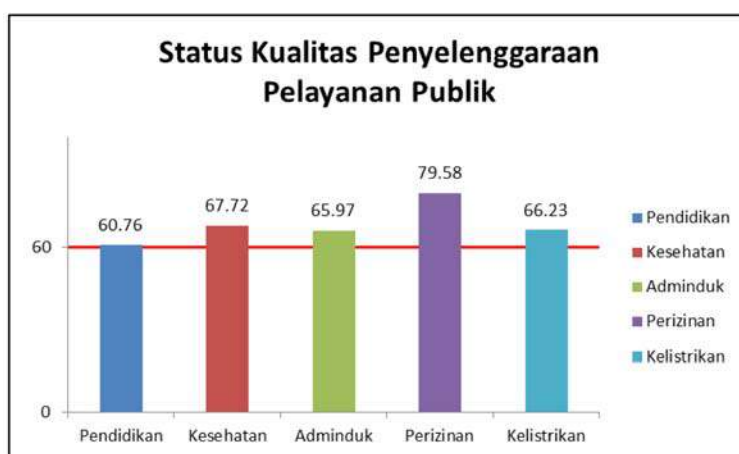
Hingga akhir 2013, sudah terbentuk 87 komunitas pemantau [pengawas] pelayanan publik dengan jumlah anggota aktif lebih dari 1500 orang.

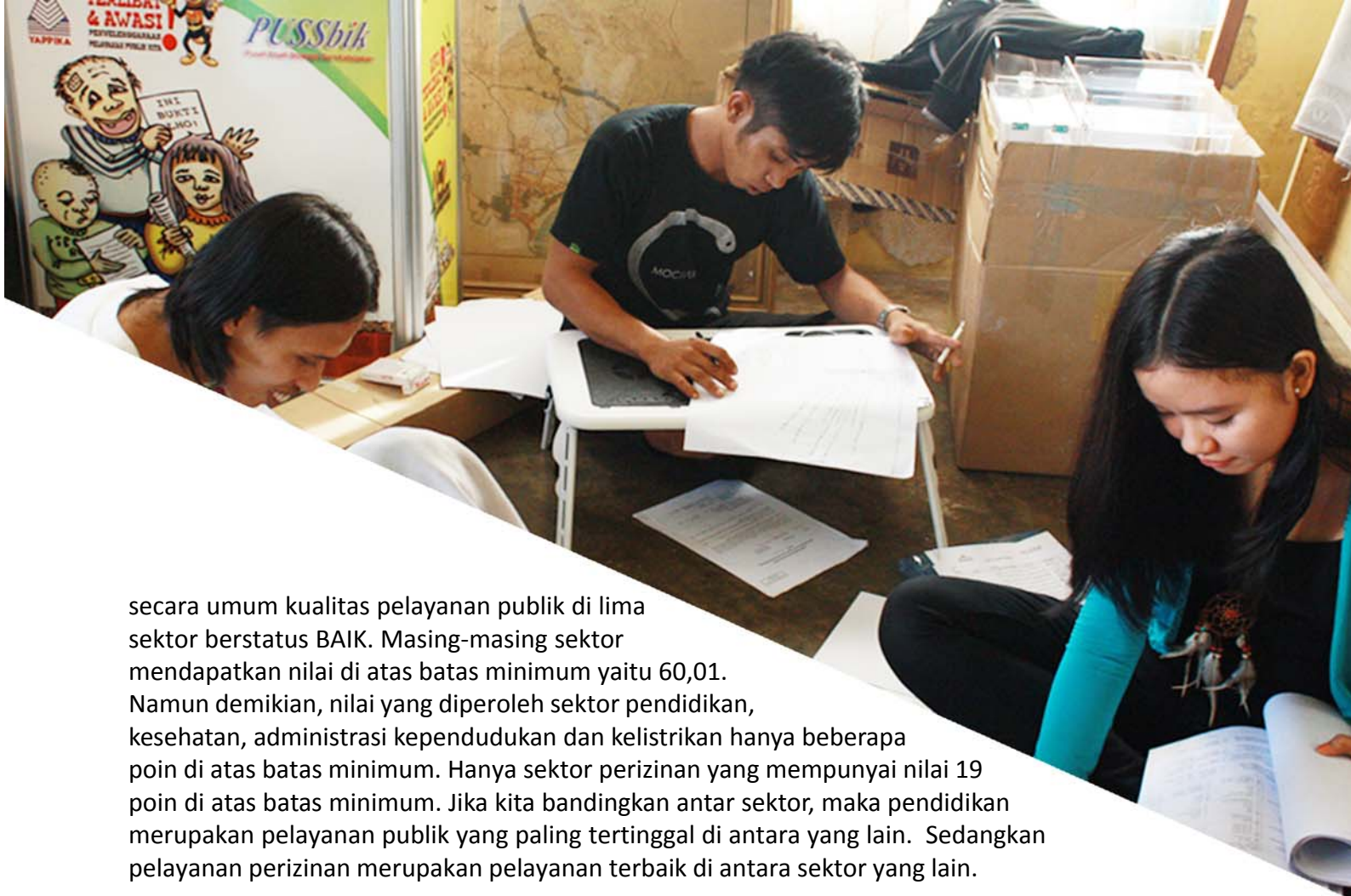
Komunitas-komunitas tersebut aktif melakukan pengawasan pelayanan publik yang salah satunya dengan alat *monitoring* bernama CLeM (*Community Led Monitoring*). CLeM adalah alat yang dikembangkan bersama komunitas untuk mengawasi pelayanan publik dengan memberikan penilaian terhadap status kualitas pelayanan publik yang meliputi dua aspek utama, yaitu kinerja penyelenggara dan kepuasan masyarakat. Penilaian diberikan dengan cara memberikan skor 1-4, di

mana semakin baik situasinya maka semakin tinggi nilainya. Skor yang diperoleh di setiap aspek akan dikalikan dengan pembobotan yang telah ditentukan. Sehingga hasil akhir CLeM adalah berupa nilai tunggal yang menunjukkan status kualitas pelayanan publik.

Pada bulan Juli 2013, YAPPIKA, OMS Mitra dan komunitas-komunitas pemantau melakukan pengawasan pada sektor layanan publik pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perizinan, dan kelistrikan di enam wilayah (Bandar Lampung, Pekalongan, Surakarta, Malang, Kupang dan Sinjai) dengan melibatkan 2776 orang responden (51% laki-laki dan 49% perempuan).

Hasil CLeM menunjukkan bahwa





secara umum kualitas pelayanan publik di lima sektor berstatus BAIK. Masing-masing sektor mendapatkan nilai di atas batas minimum yaitu 60,01. Namun demikian, nilai yang diperoleh sektor pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan kelistrikan hanya beberapa poin di atas batas minimum. Hanya sektor perizinan yang mempunyai nilai 19 poin di atas batas minimum. Jika kita bandingkan antar sektor, maka pendidikan merupakan pelayanan publik yang paling tertinggal di antara yang lain. Sedangkan pelayanan perizinan merupakan pelayanan terbaik di antara sektor yang lain.

Tabel 1: Skor Per Unsur dalam Aspek Kinerja

Aspek Kinerja	Pendidikan	Kesehatan	Admnduk	Kelistrikan	Perizinan
Informasi pelayanan publik	2.62	2.42	3.00	3.00	4.00
Pertanggungjawaban pelayanan	2.51	2.59	3.13	2.67	4.00
Jaminan integritas pelayanan	2.11	2.31	2.75	3.00	4.00
Ketiadaan perlakuan diskriminatif	1.89	2.17	2.63	2.33	4.00
Penyediaan ruang partisipasi masyarakat	2.17	2.55	2.25	3.00	3.00
Kejelasan persyaratan pelayanan	2.29	3.21	2.75	3.00	4.00
Kejelasan mekanisme dan prosedur layanan	2.32	3.10	3.00	3.00	4.00
Ketepatan waktu pelayanan	2.17	3.00	2.63	3.00	4.00
Kejelasan biaya layanan	2.23	3.17	2.75	3.00	4.00
Ketersediaan petugas pelayanan yang profesional	2.35	2.55	2.25	3.00	2.00
Ketersediaan sarana yang memadai	2.34	2.66	2.63	3.00	4.00
Ketersediaan mekanisme pengaduan	2.03	2.48	2.38	4.00	4.00
Maklumat pelayanan	1.26	1.69	1.50	1.00	4.00
Pelayana kelompok berkebutuhan khusus	1.43	1.86	1.75	1.00	1.00

Jika kita perhatikan dalam tabel di atas, maka masih banyak kita temui skor merah (di bawah 2,5) di setiap unsur pada aspek kinerja penyelenggara. Sektor pendidikan menjadi yang paling banyak memperoleh skor merah. Pada unsur ketersediaan pelayanan untuk kelompok berkebutuhan khusus semua sektor mendapatkan skor merah.

Unsur ketersediaan mekanisme pengaduan dan maklumat pelayanan nampaknya masih menjadi skor merah bagi empat sektor layanan kecuali perizinan.

Meskipun pada aspek kinerja masih banyak dihiasi dengan skor warna merah, namun hasil berbeda di dapatkan pada aspek kepuasan. Hanya delapan unsur yang masih mendapatkan skor merah. Ketersediaan pelayanan bagi kelompok berkebutuhan khusus merupakan unsur yang paling banyak mendapatkan skor merah. Sektor pelayanan kelistrikan adalah yang paling banyak mendapatkan skor merah pada aspek kepuasan, atau dengan kata lain masih banyak masyarakat yang tidak puas.

Tabel 2: Skor Per Unsur dalam Aspek Kepuasan

Aspek Kepuasan	Pendidikan	Kesehatan	Admindak	Kelistrikan	Perizinan
Kemudahan dalam memperoleh informasi publik	2.82	2.91	2.83	2.49	2.53
Praktik korupsi dalam pelayanan	3.21	3.58	3.42	2.55	2.77
Praktik nondiskriminasi dalam pelayanan	2.90	2.95	2.88	2.45	2.67
Ruang partisipasi masyarakat	2.88	2.77	2.69	2.26	2.60
Kejelasan persyaratan pelayanan	2.94	2.95	2.86	2.56	2.73
Kejelasan mekanisme dan prosedur layanan	2.92	2.94	2.83	2.51	2.65
Ketepatan waktu pelayanan	2.88	2.88	2.62	2.43	2.50
Kejelasan biaya layanan	2.86	3.00	2.88	2.40	2.63
Sikap petugas pelayanan	2.94	3.01	2.86	3.00	2.70
Kualitas petugas pelayanan	2.93	2.97	2.81	2.97	2.67
Ketersediaan sarana yang memadai	2.89	2.87	2.77	2.77	2.63
Ketersediaan mekanisme pengaduan	2.87	2.82	2.72	2.46	2.60
Pelayanan kelompok berkebutuhan khusus	2.56	2.57	2.25	2.19	2.23
Kemudahan akses thd pelayanan dasar	2.84	2.85	2.78	2.57	2.46
Menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat	2.95	2.99	2.90	2.65	2.65

Perbedaan yang mencolok antara aspek kinerja dan kepuasan ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan (informasi) dan ekspektasi dari pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Artinya bahwa kepuasan pengguna layanan hanya didasarkan apa yang ada di hadapan mereka saja, tanpa dipengaruhi oleh suatu harapan atau informasi tentang pelayanan yang ideal itu seperti apa.

Hasil CLeM tersebut digunakan oleh komunitas-komunitas untuk bahan advokasi pemerintah daerah di enam wilayah. Pemerintah daerah memberikan sambutan positif terhadap hasil CLeM sehingga mampu mempengaruhi perubahan kebijakan dan praktik layanan di tingkat penyelenggara.





MOBILE COMPLAINT

Posko PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Semakin berkembangnya standar hidup masyarakat mengakibatkan tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya semakin meningkat pula. Tak terkecuali kebutuhan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang berkualitas. Namun, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah berada pada posisi sebaliknya [baca:buruk].

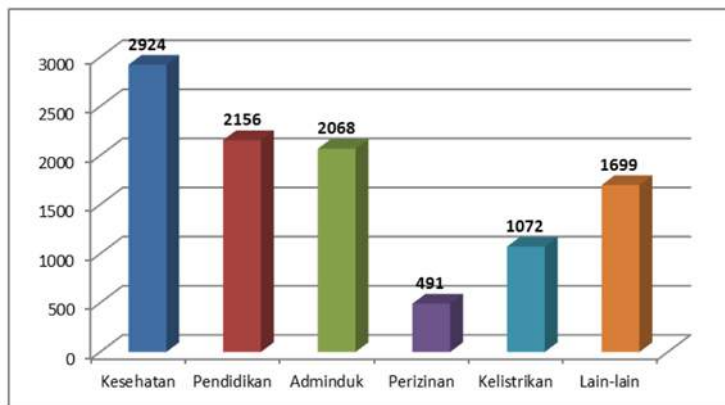
Sayangnya, hingga saat ini sedikit penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan mekanisme pengaduan yang baik. Padahal pengaduan penting untuk dikelola sebagai masukan bagi perbaikan pelayanan. Buruknya mekanisme pengaduan yang disediakan oleh penyelenggara dikarenakan cara pandang mereka terhadap “aduan” yang cenderung negatif. Pengaduan dianggap sebagai ancaman.

Ruang partisipasi melalui pengaduan pelayanan publik sejatinya sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UUPP). Penyelenggara diwajibkan untuk menetapkan mekanisme pengelolaan pengaduan di dalam standar pelayanan. Hal ini diperkuat dengan kehadiran Peraturan Presiden No.76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Sayangnya pengalaman masyarakat dalam menggunakan haknya untuk mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk juga masih rendah. Berdasarkan Survei KAP (*Knowledge Attitude Practice*) yang dilakukan YAPPIKA pada tahun 2011, ditemukan fakta bahwa hanya 44,8% masyarakat yang mempunyai pengalaman dalam pengaduan pelayanan publik di sektor pendidikan; 7,4% di sektor kesehatan; 40% di sektor adminduk; 54% di sektor listrik; dan 45% di sektor perizinan.

Situasi tersebut mendorong YAPPIKA dan Mitra di enam wilayah Program SIAP II melakukan berbagai kegiatan kampanye untuk mengajak masyarakat memanfaatkan ruang partisipasi melalui pengaduan pelayanan publik. Mitra-mitra di enam wilayah aktif membuka posko pengaduan di pusat keramaian dan komunitas-komunitas warga.

Grafik 1: Data Pengaduan Pelayanan Publik



Hingga periode Desember 2013, telah diperoleh 10.410 pengaduan masyarakat. Jumlah pengaduan paling banyak diterima adalah pada pelayanan kesehatan (2924) diikuti oleh pelayanan pendidikan (2156); pelayanan administrasi kependudukan (2068); pelayanan lain-lain (1699); pelayanan kelistrikan (1072) dan pelayanan perizinan (491).

Biaya pelayanan (23%) dan sikap petugas (22%) merupakan jenis aduan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat. Berikutnya diikuti oleh ketersediaan fasilitas/sarana (17%); prosedur layanan (14%); waktu pelayanan (12%); syarat administrasi (9%) dan lain-lain (3%).

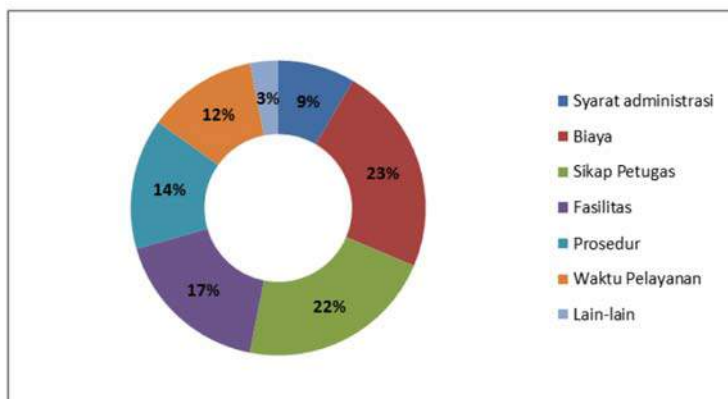
Pengaduan pelayanan publik yang masuk melalui posko pengaduan selanjutnya ditindaklanjuti dengan kerja-kerja advokasi. Tim advokasi komunitas melakukan pendampingan langsung terhadap korban dengan memfasilitasi dialog dengan penyelenggara layanan (unit layanan). Berbagai cerita keberhasilan dicapai oleh komunitas, yaitu berhasilnya kasus-kasus (pengaduan) yang terselesaikan setelah di advokasi. Sementara pengaduan yang berskala lebih besar dan lebih sistemik dilakukan advokasi dengan mendorong adanya perubahan kebijakan.

Sebagai salah satu contoh, merespon banyaknya pengaduan tentang banyaknya pungutan biaya buku di Sinjai, Forum Peduli Masyarakat Sipil





Grafik 2: Data Pengaduan Berdasarkan Jenisnya



(FPMS) Sinjai melakukan advokasi ke Dinas Pendidikan dan DPRD sehingga berhasil dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pelarangan pungutan biaya buku oleh sekolah. Selain cerita di Sinjai, berbagai cerita keberhasilan juga terjadi di daerah lainnya. Pada beberapa kasus yang tidak berhasil di advokasi secara langsung ke pemerintah daerah, komunitas meneruskannya ke Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi masing-masing.

Pengalaman komunitas-komunitas dampingan Program SIAP II (*Strengthening Integrity and Accountability Program*) - YAPPIKA dalam mengelola pengaduan pelayanan publik merupakan pembelajaran berharga. Bahwa ketika masyarakat berdaya atau sadar tentang hak-haknya dalam pelayanan publik, maka partisipasi mereka untuk menuntut akuntabilitas cukup tinggi. Bahwa pengaduan pelayanan publik seharusnya tidak hanya dimaknai secara negatif, karena berdasarkan pengalaman di atas, dibuktikan bahwa pengaduan dapat menjadi pintu masuk bagi perbaikan kualitas layanan.

EVALUASI AKHIR TAHUN IMPLEMENTASI UU PELAYANAN PUBLIK

PERTEMUAN NASIONAL KENDARI: MENGHUBUNGKAN JARINGAN KABUPATEN & KEMENTERIAN PAN & RB

Pada 10-12 Desember 2013 bertempat di Kota Kendari, Masyarakat Peduli Pelayanan Publik atau lebih dikenal sebagai MP3 mengadakan pertemuan nasional dengan tema optimalisasi peran serta warga dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Hadir sebanyak 170-an peserta dari 28 kabupaten/kota di 12 provinsi. Peserta cukup beragam latar belakangnya, terdapat organisasi warga yang berperan sebagai pengawas pelayanan publik seperti Pusat Informasi Pembelajaran dan Mediasi (PIMP), Pusat Sumber Daya Warga (PSDW), Forum Pemerhati Pendidikan, dll., dan posyandu; organisasi masyarakat sipil yang bekerja di tingkat kabupaten/kota dalam isu pelayanan publik; dan dari unit penyelenggara pelayanan maupun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Pertemuan Nasional ini merupakan pertemuan MP3 yang pertama kali diselenggarakan dengan peserta berasal dari organisasi masyarakat sipil dan pemerintah. Hal tersebut menjadi langkah strategis MP3 dalam menjalankan agenda penguatan penyelenggara. Di mana agenda tersebut merupakan satu dari empat agenda di dalam peta jalan MP3 yang disusun pada 2010.

Pertemuan dibuka oleh Moch. Saleh Lasata, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan pembicara kunci Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga tujuan pertemuan, yaitu refleksi gerakan penguatan partisipasi warga





dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ajang berbagi pembelajaran antara organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah tentang praktik baik partisipasi warga dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, dan upaya konsolidasi organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut peserta, potret umum pelayanan publik masih buruk. Hanya sekitar 5% saja penyelenggara pelayanan yang telah mematuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kesimpulan tersebut lahir dari pendalaman terkait status mekanisme penyelesaian pengaduan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh masyarakat, penyusunan standar pelayanan secara partisipatif, dan penguatan penyelenggara pelayanan publik yang merupakan mandat dari UU Pelayanan Publik.

Proses refleksi tentang status pelayanan publik tak berhenti hanya di Kendari. Pada 20 Desember, MP3 Jakarta melanjutkan proses refleksi dengan mengadakan lokakarya refleksi akhir tahun pelayanan publik. Hasil pertemuan nasional Kendari diletakkan sebagai potret umum pelayanan publik dari sisi pemenuhan mandat UU Pelayanan Publik. Refleksi ini membahas pula tentang pelayanan pendidikan, ekonomi politik perdagangan obat, pelayanan sektor peradilan, dan anggaran pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga dibahas tentang pengawasan DPR RI dalam pelayanan publik

Seluruh hasil refleksi ini dipublikasikan melalui konferensi pers bertajuk evaluasi akhir tahun implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di Bakoel Koffie pada 22 Desember 2013.

MENGAWAL PEMERINTAHAN TERBUKA

PERAN PENTING ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM OGP

Open Government Partnership (OGP) merupakan inisiatif global yang dideklarasikan di New York, Amerika Serikat, 20 September 2011. OGP memiliki tujuan untuk meningkatkan ketersediaan data tentang penyelenggaraan negara, mendukung partisipasi publik, mengimplementasikan standar tinggi atas integritas profesional administrasi publik, meningkatkan akses atas teknologi baru untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas. Tujuan itu dicapai dengan menciptakan kolaborasi kuat antara pemerintah dengan masyarakat sipil dan kelompok bisnis. Indonesia saat ini menduduki posisi yang sangat strategis, sebagai *Co Chair* bersama Inggris dan akan menduduki posisi *Chair* pada tahun 2014.

LIMA TITIK CELA IMPLEMENTASI OGP DI INDONESIA

Berdasarkan laporan *monitoring* yang diluncurkan oleh YAPPIKA bersama ICW, IBC, IPC, MediaLink, dan Yayasan TIFA di tahun 2013, terdapat lima titik celat implementasi OGP di Indonesia. **Pertama**, Pelaksanaan rencana aksi OGP di Indonesia tidak cukup memadai dalam mengakselerasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) tetapi justru menciptakan ironi keterbukaan informasi. Rencana aksi OGP yang mengarah pada layanan informasi berbasis *website* atau penyajian data dengan medium internet tidak diikuti dengan kebijakan pemerataan infrastruktur dan literasi masyarakat terhadap pemanfaatan internet. Masyarakat setempat justru lebih sulit mengakses informasi daerahnya sendiri daripada orang dari daerah lain. Lantas untuk siapa sebenarnya keterbukaan informasi ini?

OGP juga belum mampu mendorong perubahan perilaku pemerintah dalam memenuhi permintaan informasi publik. Hingga kini, POLRI belum membuka informasi tentang

OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA



Open Government Partnership

Annual Summit • London 2013

Transparency is an idea whose time has come

rekening gendut
perwira tinggi POLRI
sesuai dengan Keputusan
Komisi Informasi Pusat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
sebagai lokasi pilot OGP (Program *Open Budget*) justru menolak Keputusan Komisi Informasi
untuk membuka informasi tentang anggaran daerah.

Kedua, OGP tidak mampu mengakselerasi implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UUPP). Hal ini karena capaian implementasi rencana aksi OGP tidak berkontribusi pada pencapaian empat mandat utama UUPP: (1) Tersedianya standar pelayanan publik di setiap tingkatan yang disusun secara partisipatif; (2) Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang bersifat nasional untuk pelayanan di setiap tingkatan; (3) Tersedianya sistem dan sarana penanganan pengaduan pelayanan publik; dan (4) Tersedianya perangkat hukum dan sistem yang menjamin pelaksanaan mekanisme ganti rugi pelayanan publik.

LAPOR, layanan penanganan pengaduan secara *online* yang digawangi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), masih terlalu prematur untuk dikatakan berhasil. LAPOR belum terintegrasi secara nasional karena hanya terhubung dengan 64 kementerian / lembaga (K/L) dan satu provinsi, DKI Jakarta. LAPOR belum mampu menangani pengaduan pelayanan publik yang terjadi di unit layanan paling bawah secara efektif, apalagi yang bersifat darurat. Karena LAPOR hanya mendisposisikan pengaduan yang masuk kepada K/L terkait, baru kemudian sistem internal mereka yang akan meneruskan penanganannya. LAPOR juga belum terhubung dengan keberadaan Ombudsman RI, terutama mengenai tindak lanjut penanganan pengaduan dan sengketa layanan publik.

Ketiga, informasi terkait dengan pengelolaan keuangan negara masih sulit diakses dan tidak informatif bagi publik. Informasi tentang perencanaan anggaran di *website* K/L hanya bersifat umum tidak terinci sektor dan wilayahnya. Hingga saat ini belum tersedia informasi hasil evaluasi APBN K/L oleh DPR. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tidak lagi tersedia secara lengkap dan utuh di *website* BPK. Pelaksanaan rencana aksi OGP (Program *open budget*) di tiga wilayah pilot belum secara umum melibatkan *stakeholders* secara baik. Bahkan di Kalimantan Tengah, program ini tidak mampu mengubah cara kerja birokrasi yang tertutup. Kenyataan lapangan tersebut tentu jauh dari tujuan untuk memberikan akses seluasnya bagi publik terhadap laporan pengelolaan keuangan negara agar mampu ikut mengawasinya.

Keempat, upaya mendorong keterbukaan informasi di lingkungan partai politik belum berhasil maksimal. Upaya sejumlah masyarakat sipil untuk mengakses informasi pendanaan partai politik selalu berujung pada sengketa informasi. Pada beberapa kasus bahkan partai politik tidak

mematuhi Keputusan Komisi Informasi. Padahal maraknya kasus korupsi politik yang menjerat para pemimpin di negeri ini tidak bisa dipisahkan dengan akuntabilitas partai politik yang buruk. Karena buruknya pengelolaan partai politik merupakan *input* yang buruk bagi lembaga legislatif.

Kelima, terdapat dua kebijakan yang berpotensi menghambat upaya menciptakan pemerintahan terbuka. Adanya ketentuan pencemaran nama baik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berpotensi menghambat kebebasan memperoleh informasi karena cenderung dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi. Termasuk dalam hal permintaan atau pengaduan yang disampaikan kepada badan publik. Kebijakan lain yang perlu dicatat adalah keberadaan UU Ormas yang berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap informasi karena adanya batasan kategori lembaga atau badan hukum yang dapat menjadi *legal standing* pemohon informasi.

Salah satu contoh, pada Agustus 2013, FITRA Sumatera Utara ditolak oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dan Pusat Data Elektronik Kabupaten Karo ketika memohon informasi dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran) dengan alasan tidak terdaftar di Kesbangpolinmas. Padahal FITRA Sumatera Utara merupakan organisasi berbadan hukum Yayasan yang tidak wajib mendaftar ke Kesbangpolinmas. Selain itu, sebagai badan hukum, FITRA Sumatera Utara sesungguhnya secara sah telah memenuhi syarat sebagai pemohon informasi sesuai UUKIP.

DIPLOMASI PEPESAN KOSONG PEMERINTAH INDONESIA?

Posisi Indonesia sebagai salah satu pimpinan dalam OGP merupakan peluang strategis. Melalui kepemimpinannya, Indonesia seharusnya mampu menjadi contoh bagi negara lain bagaimana mengejawantahkan komitmen gerakan OGP ke dalam kepentingan nasionalnya dan kemanfaatan dalam hubungan antar bangsa.

Namun jika kita melihat lima titik cela implementasi OGP di Indonesia sebagaimana diuraikan sebelumnya, tentu kita patut prihatin. Nampaknya pemerintah Indonesia hanya sibuk berdiplomasi di tingkat global untuk mempromosikan OGP. Tetapi abai terhadap implementasinya di dalam negeri. Tentu kita semua patut curiga, lantas apa yang dipromosikan oleh Indonesia? Pepesan kosong?

Padahal sesungguhnya apa yang menjadi agenda OGP bukanlah sesuatu yang baru. Pasca bergulirnya reformasi 1998, Indonesia sudah melakukan banyak cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Open
Government
Partnership
Annual Summit • London 2013



OPEN GOVERNMENT INDONESIA



TRANSPARANSI



PARTISIPASI



INOVASI

Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan kelompok bisnis dan masyarakat dengan kelompok bisnis sudah lama diperkuat. Berbagai perangkat kebijakan dan struktur birokrasi juga sudah tersedia. Meskipun perjalanannya hingga saat ini masih tertatih.

Seharusnya Pemerintah Indonesia mampu memanfaatkan momentum OGP sebagai akselerator bagi kepentingan nasional kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Segala sumber daya (kebijakan, anggaran dan birokrasi) seharusnya dikerahkan untuk mewujudkannya. Berbagai inovasi dilakukan secara sepenuh hati dan tuntas. Jangan hanya puas pada capaian kosmetik semata. Tetapi hingga menyentuh pada perubahan di tingkat akar persoalan. Hal ini butuh tindakan nyata.

Tentu tindakan nyata di dalam negeri akan menghasilkan banyak prestasi. Prestasi akan memuluskan jalan diplomasi. Negara lain akan lebih percaya bahwa gerakan OGP akan membawa perubahan bagi internal negaranya dan memperkuat posisi mereka dalam percaturan global.

Posisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

OGP merupakan gerakan kolaboratif antara OMS dengan pemerintah dan sektor bisnis untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Artinya, OMS adalah salah satu aktor utama dalam OGP.

Beberapa peran penting yang dapat dimainkan oleh OMS. **Pertama**, dengan kemampuannya dalam mengonsolidasikan pembelajaran lapangan, OMS dapat memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan terbuka. Basis pembelajaran lapangan menjadi kunci sehingga sistem yang dibangun akan aplikatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kedua, mengawal proses penyusunan rencana aksi implementasi OGP termasuk memastikan berjalannya mekanisme konsolidasi publik. Hal ini penting untuk memastikan proses penyusunan rencana aksi berjalan partisipatif dan menjawab kebutuhan nyata persoalan yang ada. **Ketiga**, melakukan pengawasan [*monitoring*] proses pelaksanaan agenda rencana aksi yang telah disusun. Pengawasan ini penting untuk mengukur tingkat keseriusan pemerintah dalam melaksanakan agenda OGP. Selain itu, *monitoring* juga penting untuk mendokumentasikan pembelajaran yang telah dicapai.



PARTISIPASI WARGA

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PARTISIPATIF DI 7 KABUPATEN/KOTA

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu kabar baik bagi jaminan peningkatan kualitas pelayanan yang harus disediakan oleh negara kepada seluruh masyarakat Indonesia. UU Pelayanan Publik yang lahir berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ini, memuat substansi yang cukup maju. Substansi tersebut di antaranya mengatur di tataran paradigmatis terkait hak dasar warga negara dan pengarusutamaan gender; hingga di tataran operasional seperti jaminan partisipasi masyarakat yang cukup luas. Partisipasi masyarakat di antaranya tercantum dalam hak untuk terlibat dalam penyusunan standar pelayanan, pembentukan lembaga pengawasan pelayanan publik oleh masyarakat, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, pengawasan eksternal, serta menguatkan peran Ombudsman untuk melakukan adjudikasi terhadap sengketa pelayanan publik.

Standar pelayanan merupakan mandat UU Pelayanan Publik untuk disusun, ditetapkan, dan diterapkan di seluruh penyelenggara pelayanan. Mereka harus melibatkan partisipasi masyarakat di dalam proses penyusunan, pengawasan dan evaluasinya. Kewajiban menyusun dan menerapkan standar pelayanan ini merupakan kebijakan yang baik dan perlu didukung. Substansi kebijakan ini merujuk pada paradigma Pelayanan Publik Baru (*New Public Management*), yaitu

menempatkan masyarakat sebagai pihak yang wajib dilayani bukan sebagai konsumen semata namun karena warga memiliki hak untuk memperolehnya, pendekatan partisipatif di berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan (kebijakan dan pelaksanaannya) untuk mencapai kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tepat.

Paradigma NPS tersebut cukup berhasil diturunkan dalam tataran operasional di dalam UU tersebut maupun aturan-aturan turunannya, terutama di dalam standar pelayanan. Pengawasan melekat oleh masyarakat dan praktik keterbukaan yang akan berkontribusi pada pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, akan cukup kuat didesakkan melalui pelaksanaan standar pelayanan.

YAPPIKA selama ini terlibat aktif memberikan masukan terhadap proses penyusunan UU Pelayanan Publik, kebijakan turunannya hingga pemantauan dan mendesak pelaksanaannya. YAPPIKA sebagai lembaga serta sebagai sekretariat Jaringan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), mendorong penyusunan standar pelayanan publik di beberapa unit penyelenggara pelayanan di delapan kabupaten/ kota, yaitu Bau Bau, Buton, Muna, Buton Utara, Bandar Lampung, Pekalongan, Surakarta, Malang, Sinjai dan Kupang. Variasi unit penyelenggara pelayanan yang terlibat di antaranya adalah puskesmas, Sekolah Dasar, Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dll. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh YAPPIKA bekerja sama dengan simpul-simpul jaringan MP3 di daerah setempat, Kementerian PANRB dan dukungan dana dari Program ACCESS Tahap II – AusAID dan USAID.

Dari kegiatan tersebut, sebanyak 85 standar pelayanan (Puskesmas, Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan) berhasil disusun dan ditetapkan secara partisipatif di empat wilayah di Sulawesi Tenggara, yaitu Bau Bau, Buton, Muna, dan Buton Utara. Bahkan inisiatif ini diperluas oleh Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara melalui lokakarya dan pelatihan penyusunan standar pelayanan yang difasilitasi oleh YAPPIKA, Kementerian PANRB, dua orang fasilitator dari simpul MP3 di Sultra serta dua orang kepada puskesmas (dari Muna dan Bau Bau).

Proses penyusunan standar pelayanan partisipatif diakui sebagai proses membangun kepercayaan dan membuka komunikasi yang lebih

AL YANG MENARIK *

ALI ADA ITU
E PELAYANAN

MI TAHAPAN
NAN SP

MI TATA CAKUP
AN REGULASI
PENYUSUNAN
PELAYANAN

① sanksi
Pelayanan tak
sesuai SP

dri bu
menyelesaikan
dg cepat &
tepat.

② Prasarana yg
tidak sesuai
dgn SP



dekat antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan. Selama proses penyusunan, terjadi klarifikasi informasi dari kedua belah pihak, termasuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penyelenggara pelayanan maupun warga. Dokumen standar pelayanan tersebut menjadi alat advokasi bersama oleh pihak puskesmas dan warga pengguna pelayanannya di Muna, Bau Bau, dan Buton kepada Dinas Kesehatan. Advokasi tersebut cukup berhasil. Misalnya, di Puskesmas Pajala Kabupaten Muna memperoleh beberapa tambahan alat kesehatan untuk meningkatkan pelayanan, Puskesmas Wajah Jaya di Kabupaten Buton memperoleh tenaga dokter tetap (sebelumnya puskesmas tersebut tidak memiliki dokter), Puskesmas di Bau Bau memperoleh biaya untuk membayar tagihan listrik (sebelumnya petugas puskesmas dan dokter iuran untuk membayar tunggakan listrik).

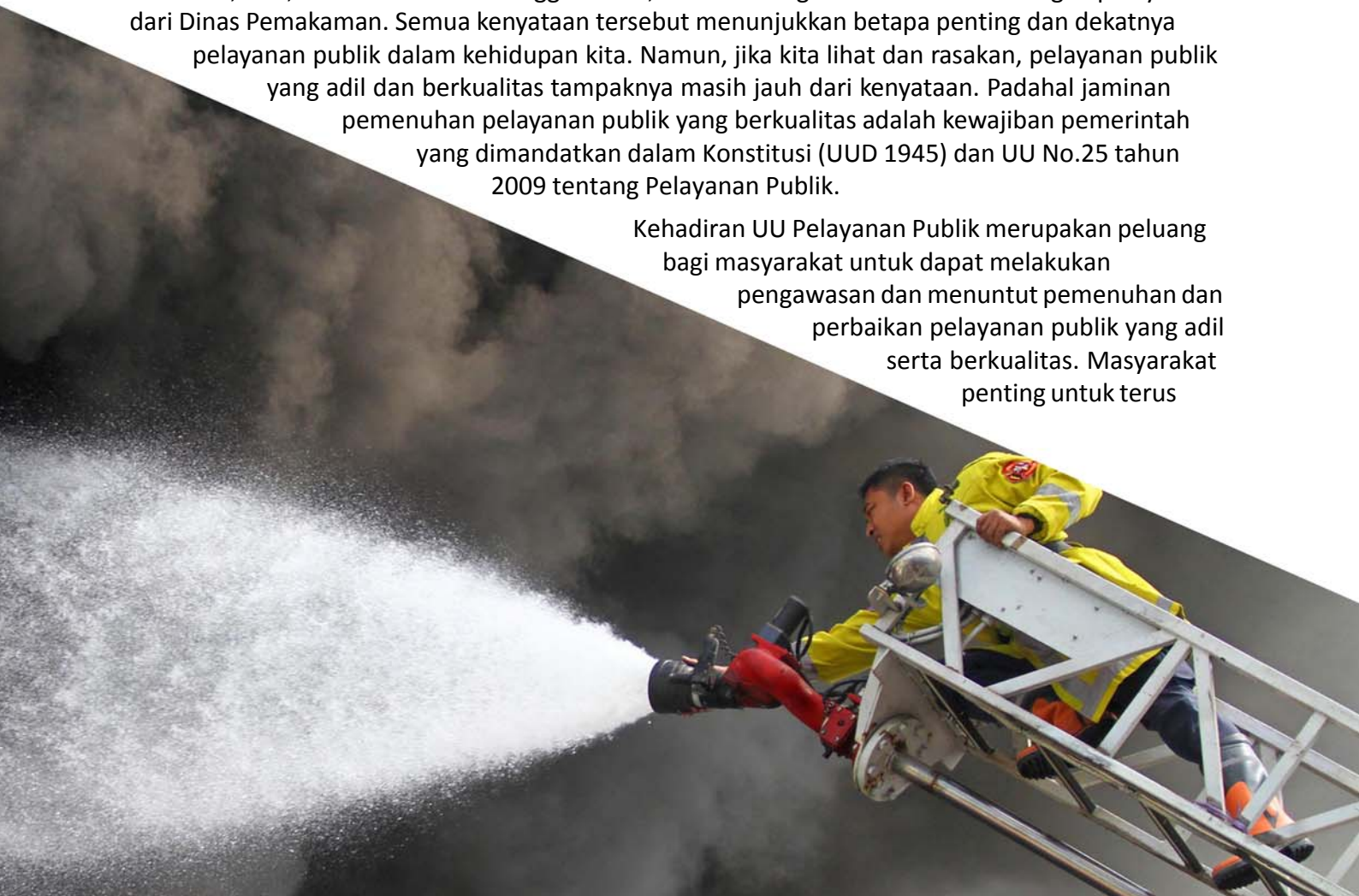
Pelajaran berharga yang diperoleh dari inisiatif rangkaian kegiatan di atas adalah, pertama, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik partisipatif itu mungkin dilakukan. Kedua, penyelenggara pelayanan publik di garis depan (seperti puskesmas dan Sekolah Dasar) kadangkala menjadi korban dari sistem yang ada di asnya sehingga partisipasi masyarakat ternyata dapat menjadi salah satu strategi advokasi bersama untuk perbaikan pelayanan. Ketiga, inisiatif intensif untuk mendorong praktik penyusunan standar pelayanan selama ini masih lebih banyak didukung oleh program donor, namun kemandirian kelompok-kelompok warga yang pernah terlibat mulai tampak dengan inisiatif mereka yang berhasil mendesak penyusunan standar pelayanan (SP) partisipatif di beberapa sekolah dasar di Kabupaten Buton. Selain itu, beberapa unit penyelenggara yang telah menyusun SP dengan dukungan program ini juga memperluas penyusunan SP untuk jenis-jenis layanan lainnya yang berada di bawah tanggung jawab unit tersebut.

MEMBIDIK WAJAH PELAYANAN PUBLIK KITA

Lomba Foto

Setiap hari kita berurusan dengan pelayanan publik, bahkan sejak kita masih berada di dalam kandungan hingga meninggal dunia. Kita selalu memerlukan pelayanan kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, transportasi, telekomunikasi, KTP, Kartu Keluarga, akte kelahiran, SIM, dll. Ketika kita meninggal dunia, maka keluarga akan berurusan dengan pelayanan dari Dinas Pemakaman. Semua kenyataan tersebut menunjukkan betapa penting dan dekatnya pelayanan publik dalam kehidupan kita. Namun, jika kita lihat dan rasakan, pelayanan publik yang adil dan berkualitas tampaknya masih jauh dari kenyataan. Padahal jaminan pemenuhan pelayanan publik yang berkualitas adalah kewajiban pemerintah yang dimandatkan dalam Konstitusi (UUD 1945) dan UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kehadiran UU Pelayanan Publik merupakan peluang bagi masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan dan menuntut pemenuhan dan perbaikan pelayanan publik yang adil serta berkualitas. Masyarakat penting untuk terus





aktif bersuara, mengawasi dan menuntut dengan cara yang baik dan sesuai koridor kebijakan yang ada. Budaya akuntabilitas harus selalu ditumbuhkan di dalam diri kita agar sensitivitas kita terasah untuk aktif melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik karena dari sinilah perubahan perlahan akan terjadi.

Guna mendukung tujuan tersebut, YAPPIKA bersama 6 mitra (PUSSbik Lampung, PATTIRO Pekalongan, PATTIRO Surakarta, MCW, PIAR Kupang, KOPEL Sinjai) dan didukung oleh USAID yang tergabung dalam Program SIAP 2, terus berupaya untuk mengaktifasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar terlibat mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upayanya adalah melalui lomba foto tentang pelayanan publik.

Gagasan ini muncul ketika kami melihat bahwa keberadaan teknologi informasi dan fotografi semakin marak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kami meyakini bahwa foto merupakan salah satu media yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperlihatkan realitas sesungguhnya dari wajah pelayanan publik kita. Memotret adalah salah satu cara masyarakat untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kita.

Lomba foto “Membidik Wajah Pelayanan Publik Kita” dibuka pada 21 Oktober 2013. Hingga penerimaan karya foto ditutup, tercatat kompetisi nasional ini diikuti oleh 404 peserta dengan 1435 karya foto. Dalam proses penjurianya pada 18 Desember 2013, panitia melibatkan para Dewan Juri yang kompeten di bidangnya, yaitu : (1) Arbain Rambey (Fotografer Senior, Kompas); (2) Don Hasman (Fotografer Senior); (3) Danang Girindrawardana (Ketua Ombudsman RI).

Sebanyak 60 foto terbaik, termasuk 10 pemenang utama telah terpilih. Foto-foto terbaik yang telah terpilih akan dipamerkan di tujuh wilayah di Indonesia, yaitu: Jakarta, Bandar Lampung, Pekalongan, Surakarta, Malang, Kupang dan Sinjai. Selain akan dipamerkan, foto-foto terbaik tersebut juga dapat dinikmati dalam buku katalog foto.

Melalui kompetisi foto ini, YAPPIKA berharap dapat menggugah kesadaran semua pihak terutama masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasinya dalam mengawasi pelayanan publik di sekitarnya. Ya! Melalui cara yang mudah. Dengan foto kita bisa berkontribusi pada perbaikan pelayanan publik kita.



MENOLAK RUU ORMAS

KEMERDEKAAN BERSERIKAT BUKANLAH SEBUAH ANCAMAN

Fundamen persoalan (R)UU Ormas bukan terletak pada rumusan pasal-pasalnya, tetapi pada kerangka pikir pemerintah yang memandang masyarakat sebagai ancaman. Terbukti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi alat Orde Baru untuk mengkerangkeng kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berekspresi dengan instrumen wadah tunggal dan asas tunggal. Korban kala itu adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen yang dibubarkan oleh Menteri Dalam Negeri Supardjo Rustam. Membangkitkan (R)UU Ormas sama saja dengan membangkitkan momok represi gaya Orde Baru. Sebuah rezim otoriter selalu takut pada kekuatan rakyat yang kritis.

Gerakan advokasi Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) telah memasuki tahun ketiga pada 2013. YAPPIKA menjadi Koordinator dan Sekretariat KKB yang beranggotakan berbagai organisasi masyarakat sipil di Jakarta dan simpul-simpul daerah. Pada 28 Februari 2013, Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia yang terdiri dari KKB bersama dengan PP Muhammadiyah dan lebih dari 150 organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi berbasis keagamaan, organisasi nonpemerintah, organisasi pemuda, dan berbagai elemen serikat buruh menyatakan menolak (R)UU Ormas. Sebelas alasan penolakan terhadap (R)UU Ormas dipaparkan oleh Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia dalam sebuah konferensi pers di PP Muhammadiyah.

Inilah titik lenting advokasi KKB yang menghasilkan dukungan semakin membludak hingga organisasi filantropi, organisasi zakat, organisasi seni dan tokoh-tokoh seperti Adnan Buyung Nasution, Syamsuddin Haris, Thamrin Amal Tomagola, Hendardi, Meuthia Ganie Rochman, dll.

Media cetak (Kompas, Media Indonesia, Jakarta Post) dan elektronik (MetroTV, TVOne) memberikan ruang cukup besar bagi advokasi KKB, bahkan menjadi *headline*. Namun pada sisi lain, pengaruh pada DPR RI dan Pemerintah masih negatif. Mereka justru mengambil berbagai argumentasi KKB secara sempit untuk memoderasi pasal-pasal dalam (R)UU Ormas. Hal ini tentu saja tidak mengatasi persoalan (R)UU Ormas karena rumusannya tetap berpijak pada kerangka pikir keliru yang memandang masyarakat sebagai ancaman.

Penolakan terhadap revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan diserukan pula oleh lembaga negara seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Hukum Nasional. Juga oleh lembaga internasional, yaitu CIVICUS, Forum Asia, dan tiga pelapor khusus Komite HAM PBB.

Namun Pemerintah dan DPR RI tidak bergeming terhadap derasnya gelombang penolakan tersebut. Pada 2 Juli 2013, (R)UU Ormas disahkan. Dan untuk pertama kalinya sejarah mencatat pembentukan sebuah undang-undang harus melewati tiga kali Sidang Paripurna, yaitu pada 12 April 2013, 25 Juni 2013, dan 2 Juli 2013, termasuk adanya penolakan dari tiga fraksi DPR RI. Semua teriakan tolak sengaja ditepis oleh Pemerintah dan DPR RI. Termasuk catatan kritis PBNU atas pembahasan RUU Ormas yang meminta DPR menunda pengesahan untuk menghindari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari pengesahan ini. Dan rekomendasi Komite HAM PBB pada Sidang Komite HAM PBB ke-108 pada 10-11 Juli 2013, yang menyatakan bahwa pengesahaan UU Ormas akan mengancam kebebasan berserikat, berekspresi, dan beragama.

Disahkannya (R)UU Ormas, membuat KKB kembali mengadakan pertemuan konsolidasi setelah pertemuan evaluasi dan konsolidasi pada 4-5 Mei 2013. Konsolidasi kedua menghasilkan tiga dokumen, yaitu Kajian Penafsiran UU Ormas, Kerangka Acuan Sosialisasi Antisipatif UU Ormas, dan Petunjuk Pemantauan Pelaksanaan UU Ormas (dapat didownload dari www.yappika.or.id/uuormas), serta agenda-agenda kampanye publik.

Dengan agenda “melek dan lapor”, KKB mulai mendiskusikan dan menyebarluaskan tiga dokumen sebagai pegangan bagi organisasi masyarakat sipil dalam menghadapi implementasi UU Ormas. Penyebarluasan dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KKB maupun diselenggarakan oleh organisasi lain. Melek berarti membuat semakin banyak organisasi yang memahami isi UU Ormas, dapat mengantisipasinya, mampu mendokumentasikan jika terjadi pelanggaran, dan melaporkannya ke YAPPIKA sebagai Sekretariat KKB.





MENOLAK UU ORMAS

UJI MATERI UU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pada 20 Desember 2013, KKB mendaftarkan uji materi UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Langkah hukum ini telah disepakati oleh tim kerja KKB pada pertemuan evaluasi dan konsolidasi, 4-5 Mei 2013 di Lembang Bandung. Para pemohon uji materi UU Ormas adalah Yayasan FITRA Sumatera Utara, Perkumpulan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dan Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA). Selain itu juga terdapat tiga pemohon individu, yaitu Said Iqbal, Choirul Anam, dan Poengky Indarti. Permohonan uji materi ini bernomor perkara No. 03/PUU-XII/2014.

Terdapat 11 ruang lingkup pasal UU Ormas yang dimohonkan untuk pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, karena telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga merugikan hak-hak konstitusional. Kesebelas ruang lingkup tersebut adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 23, Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) dan (3), serta Pasal 59 ayat (2) huruf b, c, dan e UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pertama, tentang rumusan definisi tentang organisasi kemasyarakatan (Pasal 1 angka 1) dan pengaturan yang secara khusus mengatur tujuan Ormas (Pasal 5) telah menyempitkan jaminan perlindungan hak atas kebebasan berserikat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Batasan pengertian Ormas yang kemudian membawahi semua bentuk asosiasi atau organisasi yang hidup di Indonesia, telah mempersempit hak atas kebebasan berserikat menjadi hanya Ormas.

Kedua, pengaturan tentang Ormas lingkup nasional (Pasal 8 jo. Pasal 23) telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)

UUD 1945. Ketidakpastian hukum ini lahir dari kontradiksi norma pengaturan kategorisasi lingkup Ormas dengan wilayah kerjanya di dalam UU Ormas, dan dengan UU Yayasan dan Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Menurut Pasal 15 ayat (3) UU Ormas, organisasi berbadan hukum bebas untuk beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. UU Yayasan dan Stb. 1870-64 mengatur badan hukum yayasan dan perkumpulan secara otomatis bebas beroperasi di seluruh wilayah negara RI. Ketentuan ini dinegasikan oleh Pasal 23 yang mengharuskan batas minimal jumlah cabang yang dimiliki untuk menentukan lingkup organisasi. Namun, Pasal 27 menegaskan ketentuan Pasal 23 dengan menyebutkan bahwa wilayah kerja Ormas adalah di seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, ketentuan Ormas berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum, berbasis anggota dan tidak berbasis anggota (Pasal 10); perkumpulan dan yayasan (Pasal 11); serta ketentuan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri (Pasal 1 angka 6) telah menciptakan konflik norma, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ruang lingkup pasal-pasal UU Ormas ini menegaskan kembalinya pendekatan politik sebagai panglima terhadap sosial masyarakat dengan menyingkirkan prinsip negara hukum dan kepastian hukum.

Keempat, ketentuan pasal-pasal pada uraian nomor ketiga menghambat peran serta masyarakat dalam pembangunan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Keberadaan pasal-pasal dimaksud, telah mempersempit ruang untuk mendirikan suatu organisasi, atau jika ingin bergabung dalam suatu wadah organisasi guna berperan serta dalam pengembangan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Kelima, ketentuan tentang tata cara pemilihan kepengurusan Ormas (Pasal 29 ayat (1)) dan penyelesaian sengketa (Pasal 57 ayat (1) dan (3)) yang memberikan ruang bagi pemerintah dalam urusan internal organisasi telah mengancam independensi organisasi sebagai pihak utama hak atas kebebasan berserikat. Pengaturan ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Keenam, pasal terkait larangan (Pasal 59 ayat (2)) telah menciptakan ruang penafsiran yang luas, sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait pasal dalam UU Ormas, telah menciptakan penafsiran yang multi interpretatif, khususnya terhadap frasa 'penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama', frasa 'kegiatan separatis', serta frasa 'kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum' karena ketiadaan penjelasan yang memadai.





MEMPERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN OMS

MENDUKUNG PRAKTIK BERORGANISASI YANG SEHAT

Organisasi masyarakat sipil (OMS) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Apabila merujuk pada jejak sejarah sumbangan positif OMS, misalnya setelah reformasi, banyak penanda perubahan yang berhasil dilakukan. Beberapa di antaranya adalah lahirnya kebijakan-kebijakan yang cukup maju untuk membangun partisipasi dan pengawasan oleh masyarakat kepada kinerja berbagai sektor negara, yang proses perumusan dan dorongan pelaksanaannya tidak lepas dari sumbangan para OMS yang bergiat melakukan advokasi di tingkat nasional maupun daerah. Misalnya, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pelayanan Publik, UU Ombudsman Republik Indonesia, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU Desa. Banyak OMS, baik yang biasanya disebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi warga, hingga OMS berbasis keagamaan; telah melakukan penguatan kapasitas masyarakat, mendampingi para perempuan korban kekerasan, berteriak lantang mendesak pengakuan dan terbukanya akses bagi keadilan perlakuan kepada perempuan di ruang publik hingga di rumah tangga.

Merujuk pada dua artikel sebelumnya tentang kebebasan berserikat, banyaknya sumbangan positif OMS tersebut tidak serta merta membuat negara memberikan perlakuan yang semakin memberdayakan OMS. Selain itu, dukungan bagi keberlanjutan pendanaan OMS juga minim. Misalnya, tidak ada pengecualian pajak bagi sektor nirlaba. Pemotongan pajak hanya diterapkan bagi organisasi yang menyumbang untuk isu pendidikan, sosial, dan bagi penyumbang zakat melalui lembaga zakat berskala nasional dan diakui oleh pemerintah. Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana dengan keberlanjutan peran dan kelembagaan OMS yang bekerja untuk pemantauan korupsi, advokasi perlindungan hak asasi manusia, pelayanan publik, dan isu lain yang bersentuhan dengan kritik terhadap kinerja negara?

Kondisi lingkungan yang kurang mendukung bagi optimalisasi peran dan jaminan terhadap entitas OMS tersebut di atas, menuntut OMS untuk berbenah diri guna menguatkan kelembagaannya. "Tuntutan" terhadap praktik organisasi yang sehat dan kemampuan menghasilkan kinerja yang baik, bukan lagi hanya tuntutan dari aturan atau kebijakan negara; melainkan juga telah menjadi tuntutan publik yang seringkali membincangkan tentang legitimasi OMS.

YAPPIKA meyakini bahwa OMS yang sehat adalah OMS yang memiliki legitimasi atas keberadaan entitas dan kerja-kerjanya, mempraktikkan transparansi, akuntabilitas, kaderisasi dan regenerasi serta mampu menggali sumber daya guna keberlanjutan peran-perannya, berjejaring, dan memiliki kinerja yang baik dan berguna. Selain karena praktik-praktik tersebut akan memiliki aspek kegunaan (utilitas) bagi optimalisasi peran OMS dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, praktik-praktik tersebut adalah praktik yang baik yang merupakan langkah keadaban masyarakat sipil.





Langkah-langkah kecil untuk berkontribusi pada penguatan kesehatan berorganisasi bagi OMS, telah dilakukan YAPPIKA pada tahun 2013 melalui fasilitasi pengkajian kapasitas kelembagaan terhadap 22 OMS mitra The Asia Foundation di bawah dukungan program SETAPAK, Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), dan Australia Indonesia Election Support Program (AIESP). Sebuah alat yang telah dikembangkan YAPPIKA pada tahun 2009, yaitu *Organizational Capacity Performance and Assessment Tool* (OCPAT), digunakan untuk melakukan pengkajian mandiri (*self assessment*) di masing-masing lembaga. Proses pengkajian dilalui dengan refleksi mendalam seluruh pegiat lembaga tentang kesehatan organisasinya serta sejumlah rekomendasi aksi untuk menguatkan kelembagaan mereka. Dari proses ini, sebuah organisasi yang serius berefleksi, akan menemukan sendiri lobang-lobang kelemahan organisasi yang perlu diatasi, menemukan cara belajar organisasi untuk tumbuh lebih baik, serta menjadi ajang membangun tim (*team building*) yang cukup mendalam.

Kerja-kerja pengkajian kapasitas kelembagaan dengan pendekatan *self assessment* di atas, hanyalah pemantik awal bagi aksi konkrit selanjutnya oleh masing-masing OMS dan berbagai pihak yang sedang dan berencana mendukung mereka. Tuntutan untuk mempraktikkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kinerja yang baik dan *legitimate*; sering disuarakan oleh kalangan OMS kepada berbagai pihak. Oleh karenanya, di tengah situasi lingkungan yang semakin menuntut praktik organisasi yang sehat, pengejawantahan keyakinan tentang masyarakat sipil sebagai pembangun keadaban; maka langkah kecil YAPPIKA tersebut adalah upaya penguatan dan sekaligus tantangan.

MENDINAMISASI RUANG PUBLIK DENGAN MEMBINCANGKAN HASIL IMS 2012

PENYEBARLUASAN DAN REFLEKSI HASIL IMS 2012

Kepercayaan pada keniscayaan tentang keberadaan dan peran masyarakat sipil untuk turut membangun keadaban kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam demokrasi, menjadi pegangan YAPPIKA untuk konsisten mempelajari, mengadaptasi, dan menggunakan instrumen-instrumen untuk menangkap dinamika masyarakat sipil. Salah satunya adalah Indeks Masyarakat Sipil (IMS). IMS adalah sebuah alat untuk mengukur status kesehatan masyarakat sipil secara multi dimensi, yaitu Dimensi Struktur, Lingkungan, Nilai, dan Dampak. Instrumen ini dikembangkan oleh CIVICUS, yang konsisten melakukan pengukuran status masyarakat sipil secara lintas negara. YAPPIKA mengadaptasi dan menggunakan alat ini sejak tahun 2002 dan terus diperbarui. Jika CIVICUS menggunakannya untuk mengukur status masyarakat sipil di tingkat negara, maka YAPPIKA mulai tahun 2007 hingga 2012, mengadaptasinya untuk mengukur status masyarakat sipil tingkat kabupaten/ kota.

Pengukuran IMS pada tahun 2012 dilakukan oleh YAPPIKA dengan dukungan Program ACCESS Tahap II di 16 kabupaten/ kota, yaitu Bau Bau, Buton, Muna, Buton Utara, Jeneponto, Bantaeng, Gowa, Takalar, Lombok Barat, Lombok





Tengah, Bima, Dompu, Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Sumba Barat, dan Sumba Timur. Secara umum, status masyarakat sipil tahun 2012 di 16 kabupaten/ kota tersebut mengalami peningkatan dibandingkan status tahun 2009. Artinya masyarakat sipil sebagai arena di luar keluarga, negara dan pasar; semakin sehat.

Ada empat belas kesimpulan kunci yang dapat ditarik dari hasil IMS 2012 (Sumber: Fitri, Indiyastutik, dkk, 2014: *Memasuki Arena Kuasa*, YAPPIKA-Jakarta). *Pertama*, bahwa secara umum pada tahun 2012, kondisi masyarakat sipil di 16 kabupaten meningkat pada empat dimensi IMS dibandingkan IMS tahun 2009. Hal itu dapat diindikasikan dari terjadinya peningkatan skor dimensi yang terjadi di hampir seluruh kabupaten, kecuali sebagian pada Dimensi Struktur (Kabupaten Lombok Barat) dan Dimensi Lingkungan (Kabupaten Gowa, Buton Utara, dan Jeneponto).

Kedua, masyarakat sipil di level akar rumput (*grass root*) memiliki *social capital* yang begitu besar dan mengakar dalam rentang sejarah panjang. Nilai, mekanisme dan institusi sosial warga tersebut kian bermanfaat sejak kehadiran program yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil atau donor yang berhasil diaktualisasikan. Artinya, peran *intermediary organisation* berhasil meningkatkan derajat *social capital* sebagai basis dan berpengaruh pada perubahan (dampak struktural).

Ketiga, berkenaan dengan pemberdayaan perempuan nampak berhasil, dimana posisi tawar kelompok perempuan makin menguat terutama di ruang publik yang tercermin dalam bentuk pengambilan keputusan strategis, pada arena formal di desa maupun kabupaten. Inisiatif perempuan ini terlihat jelas pada bidang kesehatan dan ekonomi. Peran perempuan secara aktif bisa melahirkan potensi persenyawaan (*engagement*) misalnya pada perencanaan desa (posyandu) menyusun RPJMDES, musrenbang, simpan pinjam modal ekonomi. Perempuan semakin berdaya dalam mendorong kepentingannya secara berkelompok. Keberdayaan kelompok-kelompok perempuan bukan hanya dalam lingkup terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan

dan pemenuhan kebutuhannya, namun telah meningkat ke ranah hubungan dengan negara dalam kapasitas mereka sebagai warga negara.

Keempat, mulai tumbuh kepekaan atau kesadaran kritis warga pada isu korupsi.

Sebagaimana kecenderungan bahwa adanya distorsi kewenangan di tingkat desa atau elit oligarki lokal berdampak pada ketertutupan akses, yang menurut cara pandang masyarakat bersumber pada tidak dibukanya informasi sekecil apapun kepada masyarakat.

Kelima, pendekatan *mainstream* dalam pembangunan yang bersifat *charity* dengan terus direproduksi baik oleh proyek pemerintah, lembaga donor, ataupun CSR perusahaan, secara tidak langsung telah berdampak atau berkontribusi pada penurunan inisiatif dan kesadaran warga dalam keswadayaan. Dalam beberapa hal juga mengubah mental ketergantungan masyarakat pada “bantuan” yang condong menciptakan ketergantungan.

Keenam, ada kecenderungan bahwa korupsi di lingkungan birokrasi negara di tingkat kabupaten banyak terjadi dan ini merupakan lingkungan yang buruk bagi masyarakat sipil. Se jauh ini informasi tentang korupsi sangat terbatas. Sekalipun indikasi praktik korupsi terjadi, namun umumnya masyarakat masih takut dibicarakan apalagi dilaporkan karena ketiadaan bukti-bukti dan tidak paham mekanisme pengaduannya, bahkan korupsi belum diikuti gerakan kesadaran pencegahan.

Ketujuh, negara dirasakan belum efektif melayani warganya, misalnya fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembuatan kebijakan/regulasi. Aparat pemerintah telah berfungsi tetapi dirasa jauh dari kompeten dan tidak responsif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. Kebijakan pemerintah dinilai lebih menguntungkan kelompok tertentu, baik karena konsekuensi politisasi birokrasi maupun karena jaringan *clientilism*.

Kedelapan, jaminan kebebasan dan hak-hak dasar bagi warga tidak dipraktikkan secara konsisten. Dalam hal kebebasan sipil misalnya kebebasan berekspresi, berkumpul, telah dijamin oleh hukum, namun belum sepenuhnya terlaksana dalam praktik. Misalnya hak atas informasi publik masih terbatas. Publik masih sulit mengakses sejumlah dokumen pemerintah, misalnya informasi mengenai Perda/APBD, informasi mendapatkan pelayanan publik dan informasi tentang program-program pemberdayaan yang dikelola pemerintah di sejumlah SKPD. Justru praktik baik terjadi di tingkat desa.





Kesembilan, situasi sosial ekonomi masih menjadi penghambat efektivitas masyarakat sipil. Kemiskinan masih banyak dialami oleh warga masyarakat, kesenjangan sosial-ekonomi yang tinggi, penyandang buta huruf tinggi dan minimnya infrastruktur teknologi informasi yang mampu menjangkau sampai ke desa-desa.

Kesepuluh, situasi sosial budaya, khususnya di perkotaan perlahan-lahan kurang mendukung efektivitas peran masyarakat sipil. Misalnya, tingkat kepercayaan antar warga menurun karena kurangnya rasa aman, yang diperlihatkan beberapa kasus tindak kejahatan. Sementara kesadaran mendahulukan kepentingan umum cenderung menurun di beberapa wilayah, terjadi pada masyarakat perkotaan dibandingkan pedesaan. Masyarakat cenderung sibuk pada aktivitasnya masing-masing.

Kesebelas, Nilai-nilai kesetaraan gender telah dipraktikkan dan dipromosikan oleh masyarakat sipil. Promosi dan praktik nilai kesetaraan gender semakin meluas di kalangan OMS seperti di lembaga-lembaga gereja, kelompok-kelompok masyarakat di tingkat akar rumput, dan LSM. Program pemerintah seperti PNPM, ACCESS dan program-program lembaga dana lainnya yang dilaksanakan oleh OMS lokal dengan melibatkan masyarakat di tingkat akar rumput, juga memberi ruang yang cukup besar bagi keterlibatan perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan posisi tawar perempuan.

Keduabelas, praktik-praktik transparansi semakin meningkat di kalangan OMS. Hal ini merefleksikan bahwa OMS sudah mulai mempraktikkan nilai transparansi dalam hal pengelolaan keuangan secara internal dan eksternal. Kelompok-kelompok masyarakat di akar rumput menyatakan adanya peningkatan praktik transparansi pengelolaan keuangan, baik dana yang berasal dari kelompok, dana kegiatan yang didukung oleh sumber lain (biasanya berasal dari kegiatan-kegiatan OMS bersama warga yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok, maupun dan simpan pinjam).

Ketigabelas, dampak positif kerja masyarakat sipil begitu terasa yakni keterpengaruhannya pada perubahan kebijakan-kebijakan publik di tingkat desa hingga supradesa. Pengalaman tersebut menjadi bukti makin kuatnya *bargaining position* masyarakat untuk ikut serta memenuhi kebutuhan publik.

Keempatbelas, praktik intoleransi antar penganut kepercayaan masih terjadi, sekalipun berlangsung secara sporadis, terutama berkenaan relasi dan perlakuan pemeluk kepercayaan mayoritas pada minoritas. Misalnya praktik penyegelan sarana peribadatan oleh aliansi ormas keagamaan bersama masyarakat, atau konflik-konflik sosial yang disertai kekerasan dengan mereproduksi politik dan sentimen identitas.

Selanjutnya, hasil-hasil IMS dan berbagai rekomendasi aksi yang pernah diagendakan para peserta lokakarya pengukuran IMS 2012, direfleksikan kembali dalam seri diskusi yang dihadiri oleh para OMS dan perwakilan Pemda setempat di 20 kabupaten/ kota wilayah kerja Program ACCESS Tahap II. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli – Oktober 2013. Proses refleksi dipimpin oleh para fasilitator dari daerah setempat yang sebelumnya juga berperan sebagai fasilitator lokakarya pengukuran IMS 2012. Upaya ini setidaknya telah berkontribusi dalam mendinamisasi ruang publik untuk memberikan perhatian pada pentingnya keberadaan dan peran entitas masyarakat sipil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di masing-masing wilayah.





WARGA MEMBACA, WARGA BERDAYA

LOKALATIH BAGI KADER PENGGERAK PEMBAHARUAN KOMUNITAS DI SULAWESI TENGGARA

Keterlibatan aktif warga negara merupakan suatu hal yang harus terus diupayakan sehingga mampu mengembangkan interaksi yang dinamis antara warga dan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta semakin mampu mengaktualisasikan hak-hak mereka untuk memperoleh pelayanan publik yang layak. Namun di sisi lain, kondisi kemiskinan dan khususnya tingginya angka buta huruf masih menjadi hambatan bagi keterlibatan aktif warga. Situasi inilah yang dihadapi oleh Sulawesi Tenggara dimana jumlah penduduk miskin adalah 14,56% dari total populasi provinsi¹. Yang apabila ditelusuri lebih lanjut, penduduk berusia di atas 15 tahun yang tidak melek huruf mencapai 36,29%², dimana sebagian besar adalah perempuan. Oleh karena itu YAPPIKA dengan dukungan program ACCESS Phase II melakukan lokakarya dan pelatihan (lokalatih) di empat kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Kabupaten Buton, Buton Utara, Muna dan Kota Bau-Bau).

Peserta kegiatan lokalatih yang terdiri dari para penggerak pembaharuan komunitas (kader-kader Posyandu, pengurus-pengurus AOTM (Aliansi Orang Tua Murid), PIPM (Pusat Informasi, Pembelajaran, dan Mediasi Warga), organisasi-organisasi masyarakat sipil dan staf instansi-instansi penyelenggara pelayanan publik khususnya Dinas Pendidikan) diberi pengetahuan dan ketrampilan tentang Keaksaraan Fungsional sehingga kemudian mampu memfasilitasi pendidikan pemberantasan buta aksara di tingkat komunitas. Keaksaraan Fungsional sendiri merupakan suatu pendekatan pembelajaran baca tulis hitung yang dikaitkan dengan materi mengenai hak-hak

warga negara dan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan.

Loklatih tersebut dilaksanakan pada periode bulan Mei – November 2013, dengan kegiatan tahap pertama berupa kegiatan lokakarya yang dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran di kelompok-kelompok warga belajar di empat kabupaten di atas.

Kemudian tahap kedua berupa kegiatan bantuan teknis guna merefleksikan pelaksanaan belajar mengajar yang sudah dilakukan, pengayaan teknik menggunakan media ajar lokal serta melihat perkembangan capaian kemampuan peserta. Dan selanjutnya tahap ketiga berupa bantuan teknis guna merefleksikan capaian, kegiatan belajar mengajar, penyegaran materi integrasi hak-hak dasar dan pelayanan publik dalam materi belajar mengajar.

Dari kegiatan loklatih dan bantuan teknis tersebut, terdapat 42 orang kader yang kemudian menjadi tutor kegiatan belajar mengajar dan berhasil membentuk 27 kelompok warga belajar yang tersebar di empat kabupaten/kota. Tutor lokal di masing-masing kabupaten/kota mampu memanfaatkan konteks lokal yang ada di wilayahnya mulai dari penggunaan media alat bantu ajar untuk memersuasi dan meningkatkan minat belajar warga, merancang strategi pembelajaran agar lebih efektif dan menarik serta merumuskan acuan kemajuan kelompok belajar. Beberapa keberhasilan tersebut selanjutnya mendorong terjadinya peningkatan keterlibatan aktif warga dalam kegiatan komunitas, peningkatan keterlibatan perempuan dan kelompok marjinal dalam forum warga dengan pemerintah desa/kelurahan dan kabupaten/kota untuk membahas persoalan yang berpengaruh besar bagi kepentingan mereka.

¹ Lihat BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, "Profil Kemiskinan di Sulawesi Tenggara Maret 2012," dalam *Berita Resmi Statistik* 07/07/Th. 6, 2 Juli 2012

² Sumber: BPS-RI, Susenas 2003-2011. Data tersedia di http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=5 (diakses terakhir kali pada 1 April 2013).



LAPORAN HASIL AUDIT KEUANGAN 2013



Telp : +62-21.5795 7300
Fax : +62-21.5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan
Certified Public Accountants
License No 460/KM.1/2010

Prudential Tower, 17th Fl
Jalan Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

*These Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

No. : 699/1-Y022/FH-1/12.13
Hal : Laporan Keuangan
31 Desember 2013

No. : 699/1-Y022/FH-1/12.13
Re : Financial Statements
31 December 2013

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Direktur

Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan
Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)

Director

Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan
Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) pada tanggal 31 Desember 2013, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the statement of financial position of Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) as of 31 December 2013, and the related statement of activities, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statement. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (Certified Public Accountants), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of International BDO network of independent member firms.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan organisasi untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal organisasi. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) pada tanggal 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Laporan keuangan Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, telah diaudit oleh auditor lain yang menyatakan suatu opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 19 September 2013.

Laporan ini dimaksudkan untuk informasi Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dan tidak boleh digunakan oleh pihak lain selain pihak tersebut.

Auditors' responsibility (Continued)

In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the organization's preparation and fair presentation of the organization's financial statement in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the organization's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statement.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, financial position of Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) as of 31 December 2013, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

The financial statements of Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) for the year ended 31 December 2012, were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those statements on 19 September 2013.

This report is intended for the information of Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) and should not be used by anyone other than this party.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan



Fahmi, SE, Ak, CPA, CA
NIAP AP.0124/
License No. AP.0124

3 Oktober 2014 / 3 October 2014

Zlk/yn

These Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit A

Exhibit A

YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI INISIATIF
DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2013
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2012)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI INISIATIF
DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2013
(WITH COMPARATIVE FIGURES IN 2012)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2013	Catatan/ Notes	2012	
A S E T				A S S E T S
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2.436.559.463	3	6.076.724.433	Cash on hand and cash in banks
Investasi	415.537.341	4	426.444.853	Investments
Piutang program - bersih	117.540.458	5	392.009.654	Program receivables - net
Piutang lain-lain	20.683.628	6	40.195.404	Other receivables
Uang muka	113.616.430	7	1.482.350.893	Advances
Total Aset Lancar	3.103.937.320		8.417.725.237	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 651.791.070 dan Rp 406.677.712	308.618.729	8	60.745.871	Property and equipment- net of accumulated depreciation of Rp 651,791,070 and Rp 406,677,712
Total Aset Tidak Lancar	308.618.729		60.745.871	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	3.412.556.049		8.478.471.108	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

These Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit A/2

Exhibit A/2

YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI INISIATIF
DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2013
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2012)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI INISIATIF
DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2013
(WITH COMPARATIVE FIGURES IN 2012)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2013	Catatan/ Notes	2012	
LIABILITAS DAN ASET BERSIH				LIABILITIES AND NET ASSETS
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain	663.362.669	9	700.702.761	Other payable
Utang pajak	5.614.450	10	5.047.814	Taxes payable
Penerimaan yang ditangguhkan	-	11	5.986.268.935	Unearned revenue
Total Liabilitas Jangka Pendek	668.977.119		6.692.019.510	Total Current Liabilities
Aset bersih				Net assets
Sisa dana		12		Fund balances
Terikat	127.677.205		28.622.346	Restricted
Tidak terikat	2.615.901.725		1.757.829.252	Unrestricted
Total aset bersih	2.743.578.930		1.786.451.598	Total net assets
TOTAL LIABILITAS DAN ASET BERSIH	3.412.556.049		8.478.471.108	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

Ekshibit B

Exhibit B

YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI INISIATIF
DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA
STATEMENT OF ACTIVITIES
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
(WITH COMPARATIVE FIGURES IN 2012)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2 0 1 3		2 0 1 2		
	Catatan/ Notes	Terikat/ Restricted	Tidak terikat/ Unrestricted	Jumlah/ Total	
Penerimaan	13				Revenues
Penerimaan program		16.341.524.398	-	16.341.524.398	Program revenues
Penerimaan lain-lain		-	2.817.472.692	2.817.472.692	Other revenues
Total penerimaan		16.341.524.398	2.817.472.692	19.158.997.090	Total revenues
Pengeluaran	14				Expenditures
Terikat		16.242.469.539	-	16.242.469.539	Restricted
Tidak terikat		-	1.959.400.219	1.959.400.219	Unrestricted
Total pengeluaran		16.242.469.539	1.959.400.220	18.201.869.758	Total expenditures
Perubahan aset bersih		99.054.859	858.072.473	957.127.332 (	Change in net assets
Penyesuaian sisa dana		-	-	(86.715.677)	Adjustment to fund balance
Aset bersih awal tahun		28.622.346	1.757.829.252	1.786.451.598	Net assets at beginning of year
Aset bersih akhir tahun		127.677.205	2.615.901.725	2.743.578.930	Net assets at end of year

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

*These Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit C

Exhibit C

**YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI INISIATIF
DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2012)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI INISIATIF
DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA
STATEMENT OF CASH FLOWS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
(WITH COMPARATIVE FIGURES IN 2012)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Sisa dana tahun berjalan	957.127.331	(129.281.002)	<i>Fund balance, current year</i>
Penyesuaian untuk:			<i>Adjustment to:</i>
Koreksi atas sisa dana	-	(86.715.677)	<i>Correction of fund balance</i>
Penyusutan	68.161.642	50.725.645	<i>Depreciation</i>
(Laba) rugi investasi yang belum direalisasi	10.907.512	(39.844.596)	<i>Unrealized (gain) loss on investment</i>
Laba atas penjualan aset tetap	(185.250.000)	-	<i>Gain on sale of property and equipment</i>
Penurunan (kenaikan) pada:			<i>Decrease (increase) in:</i>
Piutang program	274.469.196	(49.900.454)	<i>Program receivables</i>
Piutang lain-lain	19.511.776	381.489.223	<i>Other receivables</i>
Uang muka	1.368.734.463	(1.435.332.527)	<i>Advances</i>
Kenaikan (penurunan) pada:			<i>Increase (decrease) in:</i>
Utang lain-lain	(37.340.091)	155.508.356	<i>Other payables</i>
Utang pajak	566.636	(1.440.705)	<i>Taxes payables</i>
Pendapatan yang ditangguhkan	(5.986.268.935)	5.986.268.935	<i>Unearned revenues</i>
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(3.509.380.470)	4.831.477.198	<i>Net cash flows provided by (used in) operating activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITY
Penjualan aset tetap	199.000.000	-	<i>Sales of property and equipment</i>
Perolehan aset tetap	(329.784.500)	(19.145.000)	<i>Acquisition of property and equipment</i>
KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DAN BANK	(3.640.164.970)	4.812.332.198	NET INCREASE CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	<u>6.076.724.433</u>	<u>1.264.392.235</u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	<u>2.436.559.463</u>	<u>6.076.724.433</u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E
terlampir yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

*See accompanying Notes to Financial Statements on
Exhibit E which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole*



Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi
Civil Society Alliance For Democracy

Jl. Pedati No. 20, RT 007/09, Jakarta Timur 13350, INDONESIA



+62-21-8191623



yappika@yappika.or.id
yappika@indosat.net.id



+62-21-85905262
+62-21-8500670



@yappika



yappikaindonesia